




**PEMERINTAH
KABUPATEN
DELI SERDANG**

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TA. 2024

**BAPPEDALITBANG
2024**



NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

**NOMOR : 900.1.3/2726
NOMOR : 903/5886
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : WIRIYA ALRAHMAN
Jabatan : Pj. BUPATI DELI SERDANG
Alamat Kantor : Jl. NEGARA NO.1 LUBUK PAKAM

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

2. a. Nama : ZAKKY SHAHRI, SH
Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN DELI SERDANG
Alamat Kantor : Jl. NEGARA NO.3 LUBUK PAKAM
- b. Nama : AMIT DAMANIK
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN DELI SERDANG
Alamat Kantor : Jl. NEGARA NO.3 LUBUK PAKAM
- c. Nama : Drs. T. AKHMAD THALA'A
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN DELI SERDANG
Alamat Kantor : Jl. NEGARA NO.3 LUBUK PAKAM
- d. Nama : Dr. H. NUSANTARA TARIGAN SILANGIT, SE, MM, MH
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN DELI SERDANG
Alamat Kantor : Jl. NEGARA NO.3 LUBUK PAKAM

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deli Serdang.
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD), diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk

selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Lubuk Pakam, 28 Agustus 2024

Pj. BUPATI DELI SERDANG



SELAKU
PIHAK PERTAMA,

WIRIYA ALRAHMAN

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG



SELAKU
PIHAK KEDUA,

ZAKKY SHAHRI, SH
(KETUA)

AMIT DAMANIK
(WAKIL KETUA)

Drs. T. AKHMAD THALA'A
(WAKIL KETUA)

Dr. H. NUSANTARA TARIGAN SILANGIT, SE, MM, MH
(WAKIL KETUA)



DAFTAR ISI

| | |
|--|---------------|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | ii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | I-1 |
| I.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) | I-1 |
| I.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA..... | I-2 |
| I.3 Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA | I-3 |
| BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH | II-1 |
| II.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... | II-1 |
| II.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah | II-19 |
| BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | III-1 |
| III.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN..... | III-1 |
| III.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD..... | III-6 |
| BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH | IV-1 |
| IV.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan | IV-1 |
| IV.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | IV-3 |
| BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH | V-1 |
| V.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja | V-1 |
| V.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga | V-3 |
| BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH | VI-1 |
| VI.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan..... | VI-1 |
| VI.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan | VI-2 |
| BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN | VII-1 |
| BAB VIII PENUTUP | VIII-1 |



DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|--|--------|
| Tabel 2.1 | PDRB Deli Serdang Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (juta rupiah) | II-4 |
| Tabel 2.2 | Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara Menurut Pengeluaran (persen)..... | II-5 |
| Tabel 2.3 | PDRB Deli Serdang Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) | II-6 |
| Tabel 2.4 | PDRB Deli Serdang Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) | II-7 |
| Tabel 2.5 | IHK dan Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Kabupaten Deli Serdang Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Juni 2024..... | II-11 |
| Tabel 2.6 | Realisasi Pendapatan Empat Tahun Terakhir (2019 s/d 2023)..... | II-22 |
| Tabel 2.7 | Struktur Pendapatan pada RKPD 2024, APBD 2024, Realisasi per 30 Juni 2024 dan Proyeksi pada P-RKPD 2024..... | II-24 |
| Tabel 2.8 | Realisasi Belanja Lima Tahun Terakhir (2019 s/d 2023) | II-26 |
| Tabel 2.9 | Struktur Belanja pada RKPD 2024, APBD 2024, Realisasi per 30 Juni 2024 dan Proyeksi pada P-RKPD 2024..... | II-28 |
| Tabel 2.10 | Realisasi Pembiayaan Lima Tahun Terakhir (2019 s/d 2023)..... | II-31 |
| Tabel 2.11 | Struktur Pembiayaan pada RKPD 2024 dan APBD 2024, Realisasi per 30 Juni 2024 dan Proyeksi pada P-RKPD 2024..... | II-33 |
| Tabel 2.12 | Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Lima Tahun Terakhir (2019 s/d 2023)..... | II-35 |
| Tabel 2.13 | Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada P-RKPD 2024..... | II-39 |
| Tabel 3.1 | Capaian dan Proyeksi Indikator Makro Provinsi Sumatera Utara pada P. RKPD Tahun 2024 | III-9 |
| Tabel 3.2 | Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024..... | III-11 |
| Tabel 3.3 | Indikator Makro Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2024 | III-18 |
| Tabel 3.4 | Indikator Kinerja Utama Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024..... | III-19 |



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
APBD TA. 2024**

| | | |
|-----------|---|--------|
| Tabel 3.5 | Indikator Kinerja Penyelenggara Urusan Kabupaten Deli Serdang Pada P.RKPD Tahun 2024..... | III-22 |
| Tabel 4.1 | Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2024..... | IV-5 |
| Tabel 5.1 | Perubahan Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024..... | V-4 |
| Tabel 6.1 | Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2024..... | VI-3 |



DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--|--------|
| Gambar 2.1 | Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara | II-2 |
| Gambar 2.2 | Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi di Deli Serdang | II-3 |
| Gambar 2.3 | Pendapatan Per Kapita Kabupaten Deli Serdang dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023 | II-8 |
| Gambar 2.4 | PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2022 (Rp juta) | II-9 |
| Gambar 2.5 | Inflasi Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 | II-10 |
| Gambar 2.6 | Perkembangan Indeks Harga Konsumen Kabupaten Deli Serdang April 2024 | II-12 |
| Gambar 2.7 | Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dan Deli Serdang..... | II-13 |
| Gambar 3.1 | Agenda Pembangunan Nasional | III-3 |
| Gambar 3.2 | Sasaran Pembangunan Nasional | III-5 |
| Gambar 3.3 | Prioritas Pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 | III-15 |



BAB I P E N D A H U L U A N

I.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Menurut Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: (1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; (2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarorganisasi, antarunit organisasi, antarprogram, antarkegiatan, antarsubkegiatan dan antarjenis belanja; (3) keadaan yang menyebabkan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan; (4) keadaan darurat; dan/atau (5) keadaan luar biasa. Salah satu tahapan penyusunan perubahan APBD adalah menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS berdasarkan perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dengan tetap mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Substansi Perubahan KU-APBD mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, meliputi penjelasan ringkas mengenai kondisi ekonomi makro tahun sebelumnya dan rencana ekonomi makro tahun perencanaan, asumsi-asumsi dalam penyusunan Perubahan APBD, permasalahan-permasalahan yang dapat berpengaruh terhadap capaian APBD dan asumsi makro yang berpengaruh terhadap APBD, kebijakan pendapatan dan strategi untuk mencapainya, kebijakan belanja dan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaannya yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, kebijakan pembiayaan daerah dalam rangka menutupi defisit belanja daerah atau memanfaatkan surplus APBD.

Memperhatikan hasil realisasi capaian kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 serta perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD Kabupaten Deli Serdang tahun 2024, maka penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 dilakukan secara menyeluruh



guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Penyesuaian-penyesuaian dimaksud dikarenakan beberapa hal antara lain. **Pertama** penyesuaian target pendapatan, baik peningkatan maupun pengurangan target pendapatan pada pos pos tertentu sebagai penyesuaian riil dari peningkatan kinerja ataupun penyesuaian dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, serta hambatan dan kendala yang terjadi, berdasar evaluasi hasil pencapaian target pada semester pertama. **Kedua**, perkembangan kondisi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan selama semester pertama yang dalam implementasinya ternyata perlu untuk dilakukan peninjauan ulang program dan **ketiga**, adanya berbagai kebutuhan yang bersifat cukup mendesak dan penting untuk dilakukan pengalokasiannya dalam Perubahan Anggaran.

I.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2024, bertujuan untuk :

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA);
4. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
5. Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan yang berlaku.



I.3 Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TA. 2024

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024;



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
APBD TA. 2024**

21. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024.



BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH


II.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pada tahun 2024, perekonomian Kabupaten Deli Serdang diproyeksi terus menunjukkan peningkatan, seiring dengan perekonomian Nasional dan Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus berupaya menyusun strategi guna memanfaatkan momentum tersebut, melalui penguatan perekonomian lokal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan kesempatan kerja guna mencapai Kabupaten Deli Serdang yang maju dan sejahtera dengan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebhinekaan.

Pasca pandemi Covid-19, semua kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dengan level pertumbuhan yang berbeda-beda. Pada tahun 2023, Kabupaten Deli Serdang tumbuh sebesar 5,34%, sedangkan Kota Medan tumbuh sebesar 5,04%, dan Kabupaten Langkat tumbuh sebesar 4,93%. Sedangkan pertumbuhan terendah terdapat di Kabupaten Nias Selatan sebesar 3,65%, seperti terlihat pada gambar berikut.



Gambar 2.1
Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2024

Berdasarkan gambar tersebut, bahwa Kabupaten Deli Serdang merupakan daerah yang memberikan kontribusi terbesar kedua setelah kota Medan terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Deli Serdang berkontribusi sebesar 13,30%, setelah Kota Medan sebesar 28,99%. Kabupaten Langkat sebesar 5,37%. Sementara kontribusi terendah yaitu Pakpak Barat dengan kontribusi sebesar 0,15%.

Gambar 2.2
Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi di Deli Serdang



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2024

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan yang cukup tinggi setiap tahunnya. PDRB menurut pengeluaran seperti terlihat pada tabel berikut :



**Tabel 2.1
PDRB Deli Serdang Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan
2010 Menurut Pengeluaran (juta rupiah)**

| (1) | Komponen (2) | Atas Dasar Harga Berlaku | | | Atas Dasar Harga Konstan 2010 | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2021 (3) | 2022* (4) | 2023** (5) | 2021 (6) | 2022* (7) | 2023** (8) |
| 1 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 67.098.444,02 | 73.614.136,00 | 81.986.346,21 | 38.209.090,00 | 39.956.818,00 | 42.418.733,82 |
| 2 | Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 604.967,50 | 646.625,35 | 736.630,07 | 421.951,50 | 437.052,65 | 474.889,84 |
| 3 | Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 4.030.549,09 | 4.140.290,39 | 4.466.933,03 | 2.282.961,17 | 2.315.250,22 | 2.440.972,40 |
| 4 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | 38.528.103,61 | 40.604.710,98 | 45.048.890,36 | 24.538.844,69 | 25.562.750,33 | 27.255.842,20 |
| 5 | Perubahan Inventori | 1.616.278,45 | 1.867.888,24 | 2.587.186,20 | 1.053.468,51 | 1.099.065,62 | 1.251.405,80 |
| 6 | Ekspor Antar Daerah | 3.427.965,07 | 6.672.899,20 | 4.271.722,05 | 5.667.307,45 | 6.197.728,14 | 5.761.839,73 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | | 115.306.307,74 | 127.546.550,16 | 139.097.707,93 | 72.173.623,32 | 75.568.664,94 | 79.603.683,79 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, 2024

Berdasarkan tabel diatas bahwa secara keseluruhan, PDRB Kabupaten Deli Serdang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut pengeluaran pada tahun 2021 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp115,30 triliun menjadi Rp139,07 triliun. Peningkatan PDRB ADHB menunjukkan terjadi perkembangan ekonomi Kabupaten Deli Serdang yang semakin besar yang sesuai dengan harga yang berlaku. Serta PDRB ADHK menurut pengeluaran Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 hingga 2023 juga mengalami kenaikan, yaitu: pada tahun 2021 sebesar Rp72,17 triliun menjadi sebesar Rp79,60 triliun rupiah pada tahun 2023.



**Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara
Menurut Pengeluaran (persen)**

| (1) | Komponen (2) | Laju Pertumbuhan | | | Sumber Pertumbuhan | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|
| | | 2021 (3) | 2022* (4) | 2023** (5) | 2021 (6) | 2022* (7) | 2023** (8) |
| 1 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 1,47 | 4,57 | 6,16 | 0,79 | 2,42 | 3,26 |
| 2 | Pengeluaran Konsumsi LNPR | 0,89 | 3,58 | 8,66 | 0,01 | 0,02 | 0,05 |
| 3 | Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | -0,22 | 1,41 | 5,43 | -0,01 | 0,04 | 0,17 |
| 4 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | 1,58 | 4,17 | 6,62 | 0,54 | 1,42 | 2,24 |
| 5 | Perubahan Inventori | -0,90 | 4,33 | 13,86 | -0,01 | 0,06 | 0,20 |
| 6 | Ekspor Antar Daerah | 7,43 | 12,56 | -3,70 | 2,02 | 3,59 | -1,14 |
| 7 | Impor Antar Daerah | 5,48 | 13,77 | -2,49 | 1,10 | 2,85 | -0,56 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | | 2,23 | 4,70 | 5,34 | 2,23 | 4,70 | 5,34 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, 2024

Semakin baiknya pertumbuhan ekonomi global, nasional dan regional, memberikan dampak positif bagi peningkatan aktivitas ekonomi di Kabupaten Deli Serdang, yang memberikan dampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,34% pada tahun 2023. Berdasarkan tabel bahwa sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Sedangkan sisi produksi, perekonomian Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023 digerakkan oleh beberapa lapangan usaha, seperti terlihat pada gambar berikut.



**Tabel 2.3
PDRB Deli Serdang Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan
2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)**

| Lapangan Usaha | Atas Harga Berlaku | | | Atas Harga Konstan | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022* | 2023** | 2021 | 2022* | 2023** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 12.214,16 | 13.618,29 | 14.978,80 | 8.841,74 | 9.292,43 | 9.505,45 |
| B Pertambangan dan Penggalian | 824,51 | 920,21 | 952,71 | 595,54 | 624,07 | 645,42 |
| C Industri Pengolahan | 36.222,42 | 39.014,57 | 40.381,06 | 22.294,87 | 22.520,38 | 22.971,29 |
| D Pengadaan Listrik dan Gas | 144,27 | 156,77 | 162,38 | 119,92 | 125,47 | 128,25 |
| E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 52,75 | 53,69 | 55,66 | 34,73 | 35,05 | 35,58 |
| F Konstruksi | 19.014,42 | 20.611,64 | 22.384,38 | 11.222,77 | 11.515,88 | 12.197,63 |
| G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 20.506,53 | 22.627,00 | 24.478,27 | 12.673,28 | 13.639,95 | 14.294,28 |
| H Transportasi dan Pergudangan | 8.211,81 | 11.178,58 | 14.989,39 | 4.864,50 | 5.697,95 | 7.071,57 |
| I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2.741,35 | 3.005,17 | 3.374,92 | 1.875,69 | 2.047,97 | 2.235,57 |
| J Informasi dan Komunikasi | 1.511,96 | 1.680,98 | 1.805,14 | 1.323,35 | 1.438,84 | 1.535,04 |
| K Jasa Keuangan dan Asuransi | 3.103,05 | 3.412,69 | 3.623,06 | 1.931,49 | 2.024,16 | 2.120,82 |
| L Real Estate | 4.805,90 | 5.065,34 | 5.258,99 | 2.574,81 | 2.664,90 | 2.732,78 |
| M,N Jasa Perusahaan | 560,37 | 626,03 | 684,74 | 325,98 | 349,17 | 369,15 |
| O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2.219,52 | 2.217,79 | 2.302,15 | 1.299,74 | 1.296,38 | 1.315,84 |
| P Jasa Pendidikan | 1.775,56 | 1.843,60 | 1.999,00 | 1.319,68 | 1.367,04 | 1.455,04 |
| Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1.079,99 | 1.161,89 | 1.270,64 | 682,54 | 722,96 | 769,63 |
| R,S,T,U Jasa lainnya | 317,72 | 352,30 | 396,42 | 193,00 | 206,05 | 220,34 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | 115.306,31 | 127.546,55 | 139.097,71 | 72.173,62 | 75.568,66 | 79.603,68 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, 2024

Berdasarkan tabel tersebut, bahwa 3 (tiga) besar lapangan usaha yang memberikan kontribusi besar adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dan konstruksi.



**Tabel 2.4
PDRB Deli Serdang Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan
2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)**

| Lapangan Usaha | | Laju Pertumbuhan | | | Distribusi PDRB | | |
|---------------------------------------|--|------------------|-------------|-------------|-----------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022* | 2023** | 2021 | 2022* | 2023** |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 2,84 | 5,10 | 2,29 | 10,59 | 10,68 | 10,77 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 4,11 | 4,79 | 3,42 | 0,72 | 0,72 | 0,68 |
| C | Industri Pengolahan | 2,82 | 1,01 | 2,00 | 31,41 | 30,59 | 29,03 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 3,73 | 4,63 | 2,21 | 0,13 | 0,12 | 0,12 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 7,23 | 0,94 | 1,49 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| F | Konstruksi | 2,94 | 2,61 | 5,92 | 16,49 | 16,16 | 16,09 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 4,15 | 7,63 | 4,80 | 17,78 | 17,74 | 17,60 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | -5,96 | 17,13 | 24,11 | 7,12 | 8,76 | 10,78 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | -0,79 | 9,18 | 9,16 | 2,38 | 2,36 | 2,43 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 7,96 | 8,73 | 6,69 | 1,31 | 1,32 | 1,30 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 4,76 | 4,80 | 4,78 | 2,69 | 2,68 | 2,60 |
| L | Real Estate | -1,33 | 3,50 | 2,55 | 4,17 | 3,97 | 3,78 |
| M,N | Jasa Perusahaan | -0,05 | 7,12 | 5,72 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | -0,20 | -0,26 | 1,50 | 1,92 | 1,74 | 1,66 |
| P | Jasa Pendidikan | 3,65 | 3,59 | 6,44 | 1,54 | 1,45 | 1,44 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | -1,17 | 5,92 | 6,46 | 0,94 | 0,91 | 0,91 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 1,84 | 6,76 | 6,94 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | | 2,23 | 4,70 | 5,34 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, 2024

Berdasarkan tabel diatas bahwa peranan industri pengolahan di Kabupaten Deli Serdang masih yang tertinggi walaupun mengalami tren yang menurun dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Pada tahun 2023, peranan sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar sebesar 29,03%, sedikit menurun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 30,59% dan 2021 sebesar 31,41%. Peranan lapangan usaha yang besar lainnya, yaitu Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga mengalami penurunan menjadi 17,60% pada tahun 2023 yang lebih rendah dari capaian tahun 2022 sebesar 17,74% dan 2021 sebesar 17,78%. Di samping itu, peranan sektor konstruksi juga menurun menjadi 16,09% tahun 2023 dari sebelumnya 16,16% tahun 2022 dan 16,49% sebesar tahun 2021. Sementara itu, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami peningkatan




kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Deli Serdang yakni dari 10,59% pada tahun 2021 menjadi 10,68% pada tahun 2022 dan 10,77% pada tahun 2023. Sektor transportasi dan pergudangan juga meningkat dari 7,12% pada tahun 2021 menjadi 8,76% pada tahun 2022 dan 10,78% pada tahun 2023.

b. Pendapatan Per Kapita

PDRB per kapita merupakan formulasi dari besarnya PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Peningkatan kesejahteraan suatu wilayah ditandai dengan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat. Pendapatan perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Deli Serdang selama lima tahun terakhir (2019-2023) terus menunjukkan tren peningkatan. Meskipun terjadi Pandemi Covid-19, Pendapatan Perkapita masyarakat Kabupaten Deli Serdang masih mampu tumbuh menjadi Rp59,70 juta pada tahun 2021 dan kembali meningkat menjadi Rp65,28 juta (2022) dan Rp68,92 (2023).

Gambar 2.3
Pendapatan Per Kapita Kabupaten Deli Serdang dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023




Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

Prospek peningkatan pendapatan per Kapita masyarakat Kabupaten Deli Serdang terbuka lebar di tahun-tahun berikutnya. Pembangunan



konstruksi seperti jalan tol, perluasan Bandara Kuala Namu sebagai Kawasan Aeropolitan, dapat mendorong terjadi efek multiplier yang pada masa berikutnya dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Di samping itu, pertumbuhan industri pengolahan, konstruksi, real estat dan perdagangan akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2.4
PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Sumatera Utara
Tahun 2022 (Rp juta)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dibandingkan dengan wilayah lainnya, pendapatan perkapita Kabupaten Deli Serdang masih dalam kelompok cukup tinggi. Pendapatan perkapita tertinggi pada tahun 2022 terdapat di Kota Medan sebesar Rp112,31 juta. Sedangkan pendapatan perkapita terendah dimiliki Kabupaten Nias Selatan hanya memiliki pendapatan dikisaran Rp21,45 juta. Sementara itu, PDRB perkapita Kabupaten Deli Serdang tahun 2022 sebesar Rp65,28 juta berada di posisi ke-7 dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumut. Capaian ini menorehkan kinerja pendapatan perkapita Kabupaten Deli Serdang yang mampu melampaui rata-rata pendapatan perkapita Provinsi Sumatera Utara yang mencapai Rp63,19 juta.




PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TA. 2024

c. Inflasi

Sejak bulan Januari 2024, perhitungan inflasi Kabupaten Deli Serdang tidak lagi mengacu pada inflasi Kota Medan melainkan telah mengacu pada inflasi Kabupaten Deli Serdang. Rilis BPS Kabupaten Deli Serdang pada 01 Juli 2024, yaitu: pada Juni 2024 terjadi inflasi *year on year (y-on-y)* Kabupaten Deli Serdang sebesar 3,37%, *month to month (m-to-m)* sebesar 0,08%, tahun kelender (*y-to-d*) sebesar 1,27%, seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.5
Inflasi Kabupaten Deli Serdang Juni Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

Selanjutnya, perkembangan harga berbagai komoditas pada Juni 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kabupaten Deli Serdang, pada Juni 2024 terjadi inflasi *y-on-y* sebesar 3,37%, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,11 pada Juni 2023 menjadi 106,58 pada Juni 2024. Sementara itu pada Juni 2024, Kabupaten Deli Serdang mengalami inflasi



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
APBD TA. 2024**

m-to-m sebesar 0,08% dan inflasi *y-to-d* sebesar 1,27%, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
IHK dan Tingkat Inflasi *Month to Month (m-to-m)*, *Year to Date (y-to-d)*, dan *Year on Year (y-on-y)* Kabupaten Deli Serdang Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Juni 2024

| Kelompok Pengeluaran | IHK Juni 2023 | IHK Desember 2023 | IHK Juni 2024 | Tingkat Inflasi <i>m-to-m</i> Juni 2024 ¹⁾ (%) | Tingkat Inflasi <i>y-to-d</i> Juni 2024 ²⁾ (%) | Tingkat Inflasi <i>y-on-y</i> Juni 2024 ³⁾ (%) | Andil Inflasi <i>m-to-m</i> Juni 2024 (%) | Andil Inflasi <i>y-on-y</i> Juni 2024 (%) |
|--|---------------|-------------------|---------------|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Umum (<i>Headline</i>) | 103,11 | 105,24 | 106,58 | 0,08 | 1,27 | 3,37 | 0,08 | 3,37 |
| Makanan, Minuman, dan Tembakau | 105,31 | 110,31 | 112,93 | 0,16 | 2,38 | 7,24 | 0,06 | 2,96 |
| Pakaian dan Alas Kaki | 100,00 | 100,71 | 102,84 | ~0 | 2,11 | 2,84 | ~0 | 0,15 |
| Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga | 100,12 | 100,10 | 100,46 | -0,01 | 0,36 | 0,34 | ~0 | 0,04 |
| Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | 100,00 | 100,00 | 99,21 | -0,02 | -0,79 | -0,79 | ~0 | -0,03 |
| Kesehatan | 103,77 | 103,77 | 104,69 | 0,14 | 0,89 | 0,89 | ~0 | 0,02 |
| Transportasi | 108,79 | 109,20 | 109,02 | 0,15 | -0,16 | 0,21 | 0,02 | 0,02 |
| Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan | 100,00 | 100,00 | 100,48 | ~0 | 0,48 | 0,48 | ~0 | 0,02 |
| Rekreasi, Olahraga, dan Budaya | 100,00 | 101,76 | 101,76 | ~0 | ~0 | 1,76 | ~0 | 0,03 |
| Pendidikan | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ~0 | ~0 | ~0 | ~0 | ~0 |
| Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran | 100,00 | 100,00 | 100,76 | ~0 | 0,76 | 0,76 | ~0 | 0,06 |
| Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya | 99,92 | 100,32 | 101,79 | -0,02 | 1,47 | 1,87 | ~0 | 0,10 |

Keterangan:

1) Persentase perubahan IHK Juni 2024 terhadap IHK Mei 2024.

2) Persentase perubahan IHK Juni 2024 terhadap IHK Desember 2023.

3) Persentase perubahan IHK Juni 2024 terhadap IHK Juni 2023.

~0: Data sangat kecil/mendekati nol

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

Inflasi *y-on-y* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,24%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,84%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,34%; kelompok kesehatan sebesar 0,89%; kelompok transportasi sebesar 0,21%; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,48%; kelompok



rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,76%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,76%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,87%. Sedangkan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami penurunan indeks sebesar 0,79%. Sementara itu kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y* pada Juni 2024, antara lain: cabai merah, beras, cabai hijau, sigaret kretek mesin (SKM), bawang merah, gula pasir, cabai rawit, kentang, telur ayam ras, bawang putih, jengkol, semangka, ikan lele, daun singkong, kopi bubuk, ikan nila, pecal, minyak goreng, jus buah siap saji, dan tempe. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi *y-on-y*, antara lain : daging ayam ras, udang basah, tomat, bayam, kangkong, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, sawi hijau, cumi-cumi, ikan asin teri, sawit putih/pecay/pitsai, daging sapi, pir, pengharum cucian/pelembut, sandal kulit wanita, sabun detergen bubuk, ikan kembung/ikan gembung/ikan banyar/ikan gembolo/ikan aso-aso, apel, bensin, ayam hidup dan terong.


Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *m-to-m* pada Juni 2024, antara lain : ikan dencis, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, beras, ikan nila, cabai rawit, kentang, sigaret kretek mesin (SKM), cabai hijau, semangka, jengkol, cabai merah, sepeda motor, wortel, sawit putih/pecay/pitsai, makanan ringan/snack, terong, brokoli, pir, ketimun, dan kerrang. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi *m-to-m*, antara lain: bawang merah, tomat, daging ayam ras, kangkong, bayam, sawi hijau, ikan lele, bawang putih, udang basah, ikan kembung/ikan gembung/ikan banyar/ikan gembolo/ikan aso-aso, gula pasir, jeruk nipis/limau, telur ayam ras, tepung bumbu, sabun cuci batangan, angkutan udara, daging sapi, susu bubuk, sabun cream detergen, dan semen.

Pada Juni 2024, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y*, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,96%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar



0,15%; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,10%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,06%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,04%; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,03%; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dan kelompok kesehatan masing-masing sebesar 0,02%. Sedangkan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga memberikan andil/sumbangan deflasi *y-on-y* sebesar 0,03%. Sementara itu kelompok transportasi dan kelompok pendidikan tidak memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y* yang signifikan terhadap inflasi Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disampaikan bahwa sejalan dengan perekonomian nasional, ekonomi Sumut dan Deli Serdang diperkirakan melanjutkan tren akselerasi pada tahun 2024. Hal ini didukung oleh serangkaian faktor di level global dan nasional serta tren pembangunan di kawasan aglomerasi Medan dan sekitarnya, seperti terlihat pada gambar berikut.



Sumber : Paparan Deputi Kepala Perwakilan BI Prov Sumatera Utara pada Musrenbang RKPD Kabupaten Deli Serdang



Berdasarkan uraian diatas, dapat disampaikan bahwa sejalan dengan perekonomian nasional, ekonomi Sumut dan Deli Serdang diprakirakan melanjutkan tren akselerasi di 2025. Hal ini didukung oleh serangkaian faktor di level global dan nasional serta tren pembangunan di kawasan aglomerasi Medan dan sekitarnya, seperti terlihat pada gambar berikut.

Beberapa faktor yang diperkirakan memengaruhi ekonomi deli serdang di 2024, sebagai berikut :

- a. Peningkatan aktivitas industri manufaktur di negara-negara tujuan ekspor yang akan mendorong permintaan produk industri Deli Serdang;
- b. Pemulihan harga komoditas pertanian unggulan Deli Serdang di pasar global yang selama 2023 cenderung menurun dan diperkirakan kembali pulih pada 2024;
- c. Laju pembangunan di Kota Medan yang dapat berdampak pada perkembangan Deli Serdang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, terutama pada sektor konstruksi dan industri pengolahan;
- d. Daya beli masyarakat Deli Serdang yang tetap terjaga sebagai dampak positif pengendalian inflasi di rentang sasaran $2,5\pm 1\%$;
- e. Pengembangan potensi investasi pada proyek-proyek energi baru dan terbarukan serta implementasi praktik bisnis berkelanjutan di Deli Serdang.

Potensi pengembangan ekonomi Kabupaten Deli Serdang, sebagai berikut :

- a. Hilirisasi industri kelapa sawit menjadi semakin vital mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian Deli Serdang. Meski sektor pertanian, antara lain: kelapa sawit juga menjadi salah satu sektor andalan Deli Serdang, namun *value added* yang diberikan masih terbatas, mengingat sebagian besar ekspor kelapa sawit masih dalam bentuk mentah/CPO, maka, diperlukan percepatan hilirisasi komoditas CPO sembari mendorong realisasi program Peremajaan



- Sawit Rakyat (PSR) untuk menjaga ketersediaan suplai CPO untuk kebutuhan industri hilirisasi ke depannya.
- b. Mendorong Deli Serdang sebagai sentra produsen Bahan Bakar Nabati (BBN) berbasis CPO di Indonesia. Produk BBN seperti biodiesel selain dapat menurunkan emisi karbon juga memiliki potensi untuk mendorong penguatan harga komoditas kelapa sawit lewat pengolahan yang tepat. Saat ini Deli Serdang telah memiliki dua perusahaan penghasil biodiesel besar (PT. Musim Mas dan PT. Permata Hijau Palm Oleo) yang dapat terus dikembangkan dalam menjadikan Deli Serdang sebagai sentra produsen biodiesel di Indonesia.
 - c. Pengembangan aglomerasi industri Mebidang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja Deli Serdang. Aglomerasi industri dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Deli Serdang yang berlokasi di kawasan strategis aglomerasi industri Mebidang dengan konektivitas yang relatif baik (dekat dengan Medan sebagai pusat ekonomi Sumatera dan Pelabuhan Belawan, dekat dengan sumber bahan mentah (perkebunan kelapa sawit)) perlu memanfaatkan potensi ini dengan mendorong: 1) upah yang kompetitif, (2) infrastruktur yang baik dan (3) regulasi.
 - d. Mengakselerasi transisi menuju ekonomi hijau dengan pengembangan energi terbarukan dan implementasi praktik bisnis berkelanjutan di Deli Serdang. Di tengah situasi perubahan iklim dan meningkatnya tuntutan konsumen di negara-negara tujuan ekspor untuk produk yang ramah lingkungan, transisi ekonomi Deli Serdang ke *green economy* menjadi keniscayaan. Deli Serdang memiliki peluang besar dalam memelopori pengembangan penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia dan mengakselerasi implementasi praktik bisnis berkelanjutan, terutama pada komoditas kelapa sawit yang menjadi sorotan di negara-negara konsumen akibat dampak lingkungannya.
 - e. Mendorong pariwisata Deli Serdang dengan pengembangan amenitas eksisting maupun pembangunan amenitas baru, termasuk wisata



danau di area Bendungan Lau Simeme. Terdapat peluang besar untuk terus mengembangkan destinasi wisata, khususnya wisata alam dan desa wisata di Deli Serdang. Namun, pengembangan pariwisata di Deli Serdang umumnya terganjal pada aspek infrastruktur dan event yang berskala besar. Maka, pengembangan infrastruktur dasar dengan mengacu pada *best practices* serta optimalisasi potensi listrik dan wisata pada Bendungan Lau Simeme dapat menjadi alternatif.

- f. Pengembangan potensi ekonomi Bendungan Lau Simeme ke depan bagi perekonomian Deli Serdang. Pembangunan Bendungan Lau Simeme yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sumut diperkirakan selesai pada tahun ini. Pemerintah Deli Serdang dapat memanfaatkan Bendungan Lau Simeme lebih lanjut dengan membangun infrastruktur pendukung di sekitar bendungan a.l. fasilitas PLTA dan pengembangan destinasi wisata baru bagi masyarakat sekitar.

Mendorong ekonomi Deli Serdang melalui penguatan investasi terutama di Industri Pengolahan. Realisasi investasi Kabupaten Deli Serdang tahun 2023 sebesar Rp4,41 triliun atau tumbuh 12,86% (*yoy*) dari tahun sebelumnya (Rp3,91 triliun). Berdasarkan sektoral, realisasi investasi Deli Serdang tahun 2023 ditopang oleh sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi sebesar Rp870,35 miliar (PMA) dan sektor Industri Makanan sebesar Rp715,18 miliar (PMDN). Hal ini menegaskan potensi Deli Serdang pada pengembangan industri pengolahan dan infrastruktur pendukungnya. Bank Indonesia Sumut bersama Pemprov Sumut yang tergabung dalam *North Sumatra Invest* terus mempromosikan potensi investasi di Deli Serdang, antara lain : Kawasan Industri Medan dan *Airport City*.

d. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Prospek Perekonomian Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 tidak lepas dari kondisi ekonomi global dan nasional, terlebih ekonomi Kabupaten Deli Serdang yang sudah semakin terbuka dimana kontribusi



ekspor terhadap total PDRB Kabupaten Deli Serdang yang semakin meningkat. Dengan demikian, dinamika perubahan dalam perekonomian global akan memberikan kontribusi terhadap dinamika perekonomian nasional dan regional khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Proyeksi perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia pada tahun 2024 akan memberikan dampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang tahun 2024. Namun demikian, seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik di tahun 2024, diperkirakan berdampak positif terhadap perekonomian Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2024.

Beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2024, antara lain adalah

1. Tingkat pengangguran yang belum menurun secara signifikan

Pandemi Covid-19 tahun 2020 menyebabkan TPT Kabupaten Deli Serdang meningkat dari 5,74% (2019) menjadi 9,50% (2020). Pada tahun 2021, TPT Kabupaten Deli Serdang sedikit menurun menjadi 9,13%. Pemulihan ekonomi secara bertahap di Kabupaten Deli Serdang telah berdampak terhadap penurunan kembali TPT pada tahun 2022 yang mencapai 8,79% dan 2023 kembali menurun menjadi 8,62%. Hanya saja, TPT tersebut masih belum sebaik pada kondisi sebelum Pandemi Covid-19 yakni tahun 2019 yang mencapai 5,74%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang sebesar 2,32% (2021) menjadi 4,70% (2022) dan kembali meningkat menjadi 5,34% juga belum memberikan dampak yang optimal bagi penyerapan tenaga kerja. Hal ini terlihat dari TPT Kabupaten Deli Serdang yang hanya berkurang 0,17 poin pada tahun 2023 (8,62%) dibandingkan tahun 2022 (8,79%).

2. Pertumbuhan ekonomi

Ditengah perekonomian global yang melambat, menyebabkan permintaan komoditi yang dihasilkan lapangan usaha industri pengolahan asal Kabupaten Deli Serdang seperti Karet, CPO, dan lain-lain, diperkirakan akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi



tahun 2024. Menjadi tantangan bagi Kabupaten Deli Serdang untuk mampu mengelola sumber daya alamnya sehingga memberikan nilai tambah, diantaranya melalui hilirisasi sehingga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan tumbuh. Selain itu, perlunya pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) mengingat sebagian besar roda perekonomian di Kabupaten Deli Serdang digerakkan oleh UMKM yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan pengangguran, kemiskinan, ketahanan pangan rumah tangga, dan kerawanan sosial/kriminalitas.

3. Investasi yang belum optimal

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang menjadi tujuan investasi khususnya pada sektor industri pengolahan. Realisasi PMA dan PMDN di Kabupaten Deli Serdang menunjukkan hasil yang beragam. Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang menyiapkan sejumlah strategi untuk menumbuhkan kembali minat investasi pada tahun 2024 sehingga perekonomian Kabupaten Deli Serdang dapat tumbuh lebih tinggi.

4. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Masih belum optimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang. Di sisi lain, belanja pemerintah daerah tetap berjalan sesuai dengan penetapan anggaran dengan pengeluaran yang terus meningkat. Rasionalisasi anggaran berpotensi terjadi di tahun 2024, sehingga menyebabkan fungsi belanja daerah menjadi tidak optimal. Sejumlah program dan kegiatan yang telah di rancang menjadi terkendala dan ditunda menyesuaikan dengan realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dan PAD Kabupaten Deli Serdang.

Prospek perbaikan kondisi perekonomian Kabupaten Deli Serdang telah dimulai sejak tahun 2021 (2,23%) dan terus menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2022 (4,70%) dan 2023 (5,34%). Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang berpotensi tumbuh 4,7% hingga 5,7%.



Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2024 didukung oleh:

1. Kondisi Ekonomi Nasional yang terus membaik;
2. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi melalui pembangunan sejumlah infrastruktur pendukung konektivitas dan produksi diharapkan lebih menguat di tahun 2024 seiring dengan semakin panjangnya tol trans Sumatera, sehingga hal tersebut dapat mendorong kinerja penanaman modal di Kabupaten Deli Serdang menjadi lebih baik. Lokasi Kabupaten Deli Serdang yang strategis dan ketersediaan infrastruktur yang sangat memadai dapat menjadi penarik bagi investor untuk menanamkan modal di wilayah ini;
3. Semakin berkembangnya sektor Pariwisata;
4. Semakin tingginya perkembangan sektor perdagangan, transportasi;
5. Peningkatan hilirisasi dan industri pengolahan.

II.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama 1 (satu)



tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

a. Pendapatan Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah.

Pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, perkiraan



perkembangan pemasaran industri otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

Kinerja pendapatan daerah selama 5 (lima) tahun menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp3.573.056.389.619,-, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp3.335.349.826.581,- dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19 dan mengalami perbaikan/peningkatan di tahun 2021 sebesar Rp3.539.280.627.629,- dan di tahun 2022 sebesar Rp3.731.018.449.348,- serta menunjukkan tren yang meningkat pada tahun 2023 sebesar Rp3.853.330.105.887,-.

Selanjutnya, terlihat bahwa pada tahun 2023 sebagian besar pendapatan daerah berasal dari pendapatan transfer yaitu sebesar 72,76 persen dan PAD sebesar 27,24 persen. Secara lebih detail, terlihat bahwa realisasi pendapatan daerah pada tahun 2023 untuk dana transfer sebagian besar berasal dari DAU yaitu sebesar 53,78 persen, selanjutnya dari DAK sebesar 21,77 persen, Dana Desa sebesar 12,40 persen, DID sebesar 0,42 persen dan DBH Pajak/ Bukan Pajak sebesar 9,13 persen. Sedangkan pada tahun 2022, untuk realisasi PAD sebagian besar berasal Pajak Daerah sebesar 73,69 persen, selanjutnya dari Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 21,41 persen, selanjutnya Retribusi Daerah sebesar 2,81 persen dan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 2,10 persen. Dibutuhkan upaya yang optimal untuk menggali dan meningkatkan sumber PAD sehingga selisih proporsi PAD dan dana transfer tidak terlalu besar.



**Tabel 2.6
Realisasi Pendapatan Empat Tahun Terakhir (2019 s/d 2023)**

| No | URAIAN | Realisasi 2019 | % Bobot 2019 | Realisasi 2020 | % Bobot 2020 | Realisasi 2021 | % Bobot 2021 | Realisasi 2022 | % Bobot | Realisasi 2023 | % Bobot |
|--------|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 3.573.056.389.619 | 100,00 | 3.335.349.826.581 | 100,00 | 3.539.280.627.629 | 100,00 | 3.731.018.449.348 | 100,00 | 3.853.330.105.887 | 100,00 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 825.375.281.297 | 23,10 | 809.719.829.265 | 24,28 | 926.137.759.153 | 26,17 | 1.041.732.670.188 | 27,92 | 1.049.802.528.387 | 27,24 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 652.563.113.787 | 79,06 | 596.316.675.899 | 72,25 | 672.462.837.506 | 81,47 | 767.658.224.719 | 93,01 | 797.734.218.178 | 96,65 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 34.182.703.026 | 4,14 | 47.643.621.168 | 5,77 | 32.397.075.320 | 3,93 | 29.221.518.926 | 3,54 | 43.129.679.515 | 5,23 |
| 4.1.03 | Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 22.017.441.824 | 2,67 | 16.190.194.281 | 1,96 | 22.228.003.613 | 2,69 | 21.867.488.711 | 2,65 | 19.681.368.926 | 2,38 |
| 4.1.04 | Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | 116.612.022.660 | 14,13 | 149.569.337.917 | 18,12 | 199.049.842.714 | 24,12 | 222.985.437.832 | 27,02 | 189.257.261.768 | 22,93 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 2.279.470.240.722 | 63,80 | 2.049.562.028.316 | 61,45 | 2.451.655.133.476 | 69,27 | 2.687.662.779.160 | 72,04 | 2.803.527.577.500 | 72,76 |
| | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT | 2.279.470.240.722 | 100,00 | 1.992.315.291.316 | 100,00 | 2.451.655.133.476 | 100,00 | 2.687.662.779.160 | 100,00 | 2.547.684.285.288 | 100,00 |
| 4.2.01 | DBH Pajak/ Bukan Pajak | 56.209.665.513 | 2,47 | 61.232.707.069 | 2,47 | 125.659.773.534 | 2,47 | 123.584.262.879 | 2,47 | 70.132.681.000 | 2,47 |
| 4.2.01 | DAU | 1.513.584.154.000 | 66,40 | 1.376.847.320.000 | 66,40 | 1.354.889.566.000 | 66,40 | 1.348.515.058.970 | 66,40 | 1.507.732.049.770 | 66,40 |
| 4.2.01 | DAK | 431.040.134.425 | 18,91 | 399.214.595.919 | 18,91 | 393.975.208.610 | 18,91 | 630.872.162.655 | 18,91 | 610.403.014.618 | 18,91 |
| 4.2.02 | Dana Desa | - | - | - | - | 312.024.280.840 | - | 323.862.404.000 | - | 347.737.140.900 | - |
| 4.2.02 | DID | 278.636.286.784 | 12,22 | 155.020.668.328 | 12,22 | 265.106.304.492 | 12,22 | 260.828.890.656 | 12,22 | 11.679.399.000 | 12,22 |
| | TRANSFER ANTAR DAERAH | - | - | 57.246.737.000 | - | - | - | - | - | 255.843.292.212 | - |
| 4.2.03 | DBH Provinsi | - | - | 57.246.737.000 | - | - | - | - | - | 255.843.292.212 | - |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 468.210.867.600 | 13,10 | 476.067.969.000 | 14,27 | 161.487.735.000 | 4,56 | 1.623.000.000 | 0,04 | - | - |
| 4.3.01 | Hibah | 161.823.960.000 | 7,10 | 167.897.300.000 | 7,10 | 2.680.000.000 | 7,10 | 1.623.000.000 | 7,10 | - | - |
| 4.3.03 | Lain PD perundang-undangan | 306.386.907.600 | 13,44 | 308.170.669.000 | 13,44 | 158.807.735.000 | 13,44 | - | - | - | - |

Sumber : BKAD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TA. 2024

Dalam RKPD Tahun 2024, pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp5.168.210296.424,-. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp1.690.900.880.984,- dan pendapatan transfer sebesar Rp3.477.309.415.440,-. Sementara itu dalam APBD Tahun 2024, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp4.803.959.081.555,- dengan PAD sebesar Rp1.673.558.400.993, pendapatan transfer sebesar Rp.3.130.400.680.562,-. Sampai dengan 30 Juni tahun 2024, pendapatan daerah telah terealisasi sebesar Rp2.054.649.755.922 atau sebesar 42,77 persen. Realisasi terbesar adalah pada komponen Pendapatan Transfer terealisasi Rp1.584.785.164.633,- atau sebesar 50,63 persen. Selanjutnya pada komponen Pendapatan Asli Daerah terealisasi Rp469.864.591.289,- atau sebesar 28,08 persen. Pada P-RKPD 2024, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp.4.834.887.619.554,- yang terdiri dari PAD sebesar Rp.1.646.876.837.665,- dan pendapatan transfer sebesar Rp.3.188.010.781.889,-.

Tabel 2.7
Struktur Pendapatan pada RKPD 2024, APBD 2024, Realisasi per 30 Juni 2024 dan Proyeksi pada P-RKPD 2024

| No | URAIAN | RKPD 2024 | APBD 2024 | Realisasi sampai 30 Juni 2024 | % Bobot | Proyeksi P-RKPD 2024 | SELISIH |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (7-5) |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 5.168.210.296.424 | 4.803.959.081.555 | 2.054.649.755.922 | 53,32 | 4.834.887.619.554 | 2.780.237.863.632 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1.690.900.880.984 | 1.673.558.400.993 | 469.864.591.289 | 12,19 | 1.646.876.837.665 | 1.177.012.246.376 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 1.355.033.848.769 | 1.355.033.848.769 | 333.468.235.540 | 40,40 | 1.325.033.848.769 | 991.565.613.229 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 103.505.449.000 | 100.389.783.004 | 15.635.411.200 | 1,89 | 96.935.366.704 | 81.299.955.504 |
| 4.1.03 | Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 23.616.887.808 | 19.681.368.926 | 20.435.467.088 | 2,48 | 20.435.467.088 | - |
| 4.1.04 | Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | 208.744.695.406 | 198.453.400.294 | 100.325.477.461 | 12,16 | 204.472.155.104 | 104.146.677.643 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 3.477.309.415.440 | 3.130.400.680.562 | 1.584.785.164.633 | 41,13 | 3.188.010.781.889 | 1.603.225.617.256 |
| | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT | 3.226.681.273.826 | 2.863.749.446.000 | 1.434.187.664.633 | 100,00 | 2.863.749.446.000 | 1.429.561.781.367 |
| 4.2.01 | DBH Pajak/ Bukan Pajak | | 80.638.707.000 | 26.353.508.800 | 2,47 | 80.638.707.000 | 54.285.198.200 |
| 4.2.01 | DAU | 2.846.505.671.247 | 1.707.252.975.000 | 901.728.162.000 | 66,40 | 1.707.252.975.000 | 805.524.813.000 |
| 4.2.01 | DAK | | 709.803.256.000 | 318.405.132.233 | 18,91 | 709.803.256.000 | 391.398.123.767 |
| 4.2.02 | Dana Desa | 380.175.602.579 | 343.908.576.000 | 176.627.895.600 | - | 343.908.576.000 | 167.280.680.400 |
| 4.2.02 | DID | | 22.145.932.000 | 11.072.966.000 | 12,22 | 22.145.932.000 | 11.072.966.000 |
| | TRANSFER ANTAR DAERAH | 250.628.141.614 | 266.651.234.562 | 150.597.500.000 | - | 324.261.335.889 | 173.663.835.889 |
| 4.2.03 | DBH Provinsi | 250.628.141.614 | 266.651.234.562 | 150.597.500.000 | - | 324.261.335.889 | 173.663.835.889 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | | | | | | |
| 4.3.01 | Hibah | | | | | | |
| 4.3.03 | Lain PD perundang-undangan | | | | | | |

Sumber : BKAD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024



b. Belanja Daerah

Dalam rangka pemanfaatan belanja pemerintah yang lebih efektif, efisien dan akuntabel, saat ini pemerintah telah mengubah prinsip dari *money follow function* menjadi *money follow program* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Artinya, program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran.

Belanja daerah selama 5 (lima) tahun berfluktuasi. Pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp3.601.407.369.876,-. Namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp Rp3.274.161.220.722,- dikarenakan dampak dari pandemi covid-19. Dan mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi sebesar Rp3.473.760.778.916,-, 2022 sebesar Rp3.748.625.178.211,- dan 2023 sebesar Rp3.864.372.930.376,-. Selanjutnya, terlihat bahwa pada tahun 2023 sebagian besar belanja daerah dialokasikan pada belanja operasional Rp2.761.112.083.034,- atau sebesar 71,45 persen, sedangkan belanja modal sebesar Rp518.703.185.644,- atau sebesar 13,42 persen, belanja transfer Rp582.352.411.865,- atau sebesar 15,07 persen dan belanja tidak terduga Rp2.205.249.833,- atau sebesar 0,06 persen. Masih besarnya belanja operasional tersebut dikarenakan untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa untuk membayar gaji dan operasional pegawai guna memberikan pelayanan kepada masyarakat.



**Tabel 2.8
Realisasi Belanja Lima Tahun Terakhir (2019 s/d 2023)**

| No | URAIAN | Realisasi 2019 | % Bobot 2019 | Realisasi 2020 | % Bobot 2020 | Realisasi 2021 | % Bobot 2021 | Realisasi 2022 | % Bobot | Realisasi 2023 | % Bobot |
|------------|------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| 5 | BELANJA DAERAH | 3.601.407.369.876 | 100,00 | 3.274.161.220.722 | 100,00 | 3.473.760.778.916 | 100,00 | 3.748.625.178.211 | 100,00 | 3.864.372.930.376 | 100,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 2.891.303.708.896 | 80,28 | 2.223.407.524.744 | 67,91 | 2.424.674.840.910 | 69,80 | 2.641.356.377.407 | 70,46 | 2.761.112.083.034 | 71,45 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.426.203.584.060 | 62,57 | 1.351.706.896.984 | 62,57 | 1.315.013.905.179 | 62,57 | 1.317.944.293.617 | 62,57 | 1.301.585.415.181 | 62,57 |
| 5.1.02 | Belanja barang dan jasa | 926.112.632.461 | 40,63 | 842.395.196.760 | 40,63 | 1.068.303.505.091 | 40,63 | 1.166.181.224.429 | 40,63 | 1.230.270.265.839 | 40,63 |
| 5.1.03 | Belanja bunga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.04 | Belanja subsidi | 23.690.410.000 | 1,04 | - | 1,04 | - | 1,04 | - | 1,04 | - | 1,04 |
| 5.1.05 | Belanja hibah | 515.297.082.375 | 22,61 | 29.305.431.000 | 22,61 | 40.423.554.040 | 22,61 | 157.230.859.361 | 22,61 | 229.142.142.014 | 22,61 |
| 5.1.06 | Belanja bantuan sosial | - | - | - | - | 933.876.600 | - | - | - | 114.260.000 | - |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 703.280.070.640 | 19,53 | 480.305.325.652 | 14,67 | 520.913.969.424 | 15,00 | 563.480.586.116 | 15,03 | 518.703.185.644 | 13,42 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 6.823.590.340 | 0,19 | 66.697.144.313 | 2,04 | 11.330.338.835 | 0,33 | 6.727.247.505 | 0,18 | 2.205.249.833 | 0,06 |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | - | - | 503.751.226.013 | 15,39 | 516.841.629.747 | 14,88 | 537.060.967.183 | 14,33 | 582.352.411.865 | 15,07 |
| 5.4.01 | Belanja bagi hasil | - | - | 54.244.560.313 | - | 63.836.693.307 | - | 70.485.991.283 | - | 79.586.056.365 | - |
| 5.4.02 | Belanja bantuan Keuangan | - | - | 449.506.665.700 | - | 453.004.936.440 | - | 466.574.975.900 | - | 502.766.355.500 | - |

Sumber : BKAD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TA. 2024

Belanja daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024 adalah sebesar Rp5.195.210.296.424,- yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp3.394.293.220.647,- belanja modal sebesar Rp1.177.015.921.812,- belanja tidak terduga sebesar Rp50.000.000.000,- dan belanja transfer sebesar Rp573.901.153.965,-. Sedangkan dalam APBD Tahun 2024 belanja daerah ditetapkan menjadi sebesar Rp4.830.959.081.555,- yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp3.396.736.181.321,- belanja modal Rp791.402.181.669, belanja tak terduga sebesar Rp40.435.000.000, dan belanja transfer sebesar Rp602.385.718.565,-. Sampai dengan 30 Juni tahun 2024, belanja daerah telah terealisasi sebesar Rp1.519.815.526.096,- atau sebesar 31,46 persen. Realisasi belanja operasi sebesar Rp1.111.959.753.450,- sebesar 32,74 persen. Belanja modal terealisasi Rp120.499.463.407,- sebesar 15,23 persen. Belanja tidak terduga sebesar Rp461.411.700,- sebesar 1,14 persen dan belanja transfer Rp286.894.897.539,- sebesar 47,63 persen.

Selanjutnya, dengan memperhatikan kebijakan untuk mengoptimalkan fiskal dan kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat, maka dalam perubahan RKPD Tahun 2024 terhadap belanja daerah dilakukan penyesuaian. Proyeksi belanja daerah dalam perubahan RKPD menjadi sebesar Rp4.979.985.608.641,- yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp3.549.124.031.202,- belanja modal sebesar Rp783.642.443.469,- belanja tak terduga sebesar Rp40.435.000.000,- dan belanja transfer sebesar Rp606.784.133.970,-. Secara lebih jelas, terlihat pada tabel berikut:



Tabel 2.9
Struktur Belanja pada RKPD 2024, APBD 2024, Realisasi per 30 Juni 2024 dan Proyeksi pada P-RKPD 2024

| No | URAIAN | RKPD 2024 | APBD 2024 | Realisasi sampai 30 Juni 2024 | % Bobot | Proyeksi P-RKPD 2024 | SELISIH |
|------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (7-5) |
| 5 | BELANJA DAERAH | 5.195.210.296.424 | 4.830.959.081.555 | 1.519.815.526.096 | 39,33 | 4.979.985.608.641 | 3.460.170.082.545 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 3.394.293.220.647 | 3.396.736.181.321 | 1.111.959.753.450 | 28,77 | 3.549.124.031.202 | 2.437.164.277.752 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.681.469.752.150 | 1.666.487.294.724 | 634.979.411.627 | 62,57 | 1.719.736.305.383 | 1.084.756.893.756 |
| 5.1.02 | Belanja barang dan jasa | 1.409.504.815.863 | 1.415.271.446.022 | 397.123.461.113 | 40,63 | 1.492.784.526.209 | 1.095.661.065.096 |
| 5.1.03 | Belanja bunga | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.04 | Belanja subsidi | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.05 | Belanja hibah | 302.219.252.634 | 314.297.790.575 | 79.856.880.710 | 22,61 | 335.923.549.610 | 256.066.668.900 |
| 5.1.06 | Belanja bantuan sosial | 1.099.400.000 | 679.650.000 | - | - | 679.650.000 | 679.650.000 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 1.177.015.921.812 | 791.402.181.669 | 120.499.463.407 | 3,12 | 783.642.443.469 | 663.142.980.062 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 50.000.000.000 | 40.435.000.000 | 461.411.700 | 0,01 | 40.435.000.000 | 39.973.588.300 |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 573.901.153.965 | 602.385.718.565 | 286.894.897.539 | 7,42 | 606.784.133.970 | 319.889.236.431 |
| 5.4.01 | Belanja bagi hasil | 79.687.974.365 | 79.687.974.365 | 26.333.181.819 | - | - | - 26.333.181.819 |
| 5.4.02 | Belanja bantuan Keuangan | 494.213.179.600 | 522.697.744.200 | 260.561.715.720 | - | - | - 260.561.715.720 |

Sumber : BKAD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024



c. Pembiayaan Daerah

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengasumsikan SiLPA menurun dari tahun ke tahun, begitu pun dengan proporsi SiLPA terhadap total belanja daerah. Hal ini bertujuan agar alokasi belanja daerah ditutupi oleh total pendapatan daerah.



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TA. 2024

Penerimaan pembiayaan selama 5 (lima) tahun berfluktuasi. Pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp123.208.970.968,-. Namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp83.358.990.702,- dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19, dan mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar Rp140.275.798.560,-; di tahun 2022 sebesar Rp192.513.862.276,- dan tahun 2023 sebesar Rp174.933.313.576,-. Demikian pula halnya dengan pengeluaran pembiayaan selama 5 (lima) tahun juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp11.500.000.000,- namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp4.329.000.000,- dikarenakan dampak dari pandemi covid-19, dan mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar Rp13.416.034.052,- dan pada 2022 dan 2023 tidak ada terealisasi penyertaan modal. Secara lebih jelas, terlihat pada tabel berikut:



**Tabel 2.10
Realisasi Pembiayaan Lima Tahun Terakhir (2019 s/d 2023)**

| No | URAIAN | Realisasi 2019 | % Bobot 2019 | Realisasi 2020 | % Bobot 2020 | Realisasi 2021 | % Bobot 2021 | Realisasi 2022 | % Bobot | Realisasi 2023 | % Bobot |
|------------|---|------------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | | - | | - | | - | | - | | - |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 123.208.970.968 | 5,41 | 83.358.990.702 | 5,41 | 140.275.798.560 | 5,41 | 192.513.862.276 | 5,41 | 174.933.313.576 | 5,41 |
| 6.1.01 | Silpa Tahun Sebelumnya | 123.208.970.968 | 5,41 | 83.358.990.702 | 5,41 | 140.217.596.560 | 5,41 | 192.379.613.222 | 5,41 | 174.907.133.413 | 5,41 |
| | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaan Daerah | | - | | - | 58.202.000 | - | 134.249.054 | - | 26.180.163 | - |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 11.500.000.000 | 0,50 | 4.330.000.000 | 0,50 | 13.416.034.052 | 0,50 | - | | | |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal | 11.500.000.000 | 0,50 | 4.330.000.000 | 0,50 | 13.416.034.052 | 0,50 | | | | |
| | Pembiayaan Netto | 111.708.970.968 | 4,90 | 79.028.990.702 | 4,90 | 126.859.764.508 | 4,90 | 192.513.862.276 | 4,90 | 174.933.313.576 | 4,90 |

Sumber : BKAD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TA. 2024

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2024 diarahkan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah yang diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2024, nilai pembiayaan netto dalam RKPD Tahun 2024 sebesar Rp27.000.000.000,- dan APBD sebesar Rp27.000.000.000,- Pada perubahan RKPD Tahun 2024 nilai pembiayaan netto diproyeksi menjadi Rp145.097.989.087,-. Secara lebih jelas terlihat pada tabel berikut :



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
APBD TA. 2024**

Tabel 2.11
Struktur Pembiayaan pada RKPD 2024 dan APBD 2024, Realisasi per 30 Juni 2024 dan Proyeksi pada P-RKPD 2024

| No | URAIAN | RKPD 2024 | APBD 2024 | Realisasi sampai 30 Juni 2024 | % Bobot | Proyeksi P-RKPD 2024 | SELISIH |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | 27.000.000.000 | 27.000.000.000 | 158.097.989.087 | - | 145.097.989.087 | -13.000.000.000 |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 45.000.000.000 | 45.000.000.000 | 163.097.989.087 | 5,41 | 163.097.989.087 | - |
| 6.1.01 | Silpa Tahun Sebelumnya | 45.000.000.000 | 45.000.000.000 | 163.097.989.087 | 5,41 | 163.097.989.087 | - |
| | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaan Daerah | | | | - | | - |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 18.000.000.000 | 18.000.000.000 | 5.000.000.000 | 0,50 | 18.000.000.000 | 13.000.000.000 |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal | 18.000.000.000 | 18.000.000.000 | 5.000.000.000 | 0,50 | 18.000.000.000 | 13.000.000.000 |
| | Pembiayaan Netto | 27.000.000.000 | 27.000.000.000 | 158.097.989.087 | 4,90 | 145.097.989.087 | -13.000.000.000 |
| | SILPA TA BERKENAAN | - | - | 692.932.218.913 | 3,66 | - | -692.932.218.913 |

Sumber : BKAD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TA. 2024

Selanjutnya, gambaran lengkap realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama lima tahun terakhir (2019-2023), dapat dilihat pada tabel berikut.



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
APBD TA. 2024**

**Tabel 2.12
Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Lima Tahun Terakhir (2019 s/d 2023)**

| No | URAIAN | Realisasi 2019 | % Bobot 2019 | Realisasi 2020 | % Bobot 2020 | Realisasi 2021 | % Bobot 2021 | Realisasi 2022 | % Bobot | Realisasi 2023 | % Bobot |
|----------|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 3.573.056.389.619 | 100,00 | 3.335.349.826.581 | 100,00 | 3.539.280.627.629 | 100,00 | 3.731.018.449.348 | 100,00 | 3.853.330.105.887 | 100,00 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 825.375.281.297 | 23,10 | 809.719.829.265 | 24,28 | 926.137.759.153 | 26,17 | 1.041.732.670.188 | 27,92 | 1.049.802.528.387 | 27,24 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 652.563.113.787 | 79,06 | 596.316.675.899 | 72,25 | 672.462.837.506 | 81,47 | 767.658.224.719 | 93,01 | 797.734.218.178 | 96,65 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 34.182.703.026 | 4,14 | 47.643.621.168 | 5,77 | 32.397.075.320 | 3,93 | 29.221.518.926 | 3,54 | 43.129.679.515 | 5,23 |
| 4.1.03 | Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 22.017.441.824 | 2,67 | 16.190.194.281 | 1,96 | 22.228.003.613 | 2,69 | 21.867.488.711 | 2,65 | 19.681.368.926 | 2,38 |
| 4.1.04 | Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | 116.612.022.660 | 14,13 | 149.569.337.917 | 18,12 | 199.049.842.714 | 24,12 | 222.985.437.832 | 27,02 | 189.257.261.768 | 22,93 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 2.279.470.240.722 | 63,80 | 2.049.562.028.316 | 61,45 | 2.451.655.133.476 | 69,27 | 2.687.662.779.160 | 72,04 | 2.803.527.577.500 | 72,76 |
| | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT | 2.279.470.240.722 | 100,00 | 1.992.315.291.316 | 100,00 | 2.451.655.133.476 | 100,00 | 2.687.662.779.160 | 100,00 | 2.547.684.285.288 | 100,00 |
| 4.2.01 | DBH Pajak/ Bukan Pajak | 56.209.665.513 | 2,47 | 61.232.707.069 | 2,47 | 125.659.773.534 | 2,47 | 123.584.262.879 | 2,47 | 70.132.681.000 | 2,47 |
| 4.2.01 | DAU | 1.513.584.154.000 | 66,40 | 1.376.847.320.000 | 66,40 | 1.354.889.566.000 | 66,40 | 1.348.515.058.970 | 66,40 | 1.507.732.049.770 | 66,40 |
| 4.2.01 | DAK | 431.040.134.425 | 18,91 | 399.214.595.919 | 18,91 | 393.975.208.610 | 18,91 | 630.872.162.655 | 18,91 | 610.403.014.618 | 18,91 |
| 4.2.02 | Dana Desa | - | - | - | - | 312.024.280.840 | - | 323.862.404.000 | - | 347.737.140.900 | - |
| 4.2.02 | DID | 278.636.286.784 | 12,22 | 155.020.668.328 | 12,22 | 265.106.304.492 | 12,22 | 260.828.890.656 | 12,22 | 11.679.399.000 | 12,22 |
| | TRANSFER ANTAR DAERAH | - | - | 57.246.737.000 | - | - | - | - | - | 255.843.292.212 | - |
| 4.2.03 | DBH Provinsi | - | - | 57.246.737.000 | - | - | - | - | - | 255.843.292.212 | - |



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
APBD TA. 2024**

| No | URAIAN | Realisasi 2019 | % Bobot 2019 | Realisasi 2020 | % Bobot 2020 | Realisasi 2021 | % Bobot 2021 | Realisasi 2022 | % Bobot | Realisasi 2023 | % Bobot |
|------------|---|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 468.210.867.600 | 13,10 | 476.067.969.000 | 14,27 | 161.487.735.000 | 4,56 | 1.623.000.000 | 0,04 | - | - |
| 4.3.01 | Hibah | 161.823.960.000 | 7,10 | 167.897.300.000 | 7,10 | 2.680.000.000 | 7,10 | 1.623.000.000 | 7,10 | - | - |
| 4.3.03 | Lain PD perundang- undangan | 306.386.907.600 | 13,44 | 308.170.669.000 | 13,44 | 158.807.735.000 | 13,44 | | - | - | - |
| | | | - | | - | | - | | - | | - |
| 5 | BELANJA DAERAH | 3.601.407.369.876 | 100,00 | 3.274.161.220.722 | 100,00 | 3.473.760.778.916 | 100,00 | 3.748.625.178.211 | 100,00 | 3.864.372.930.376 | 100,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 2.891.303.708.896 | 80,28 | 2.223.407.524.744 | 67,91 | 2.424.674.840.910 | 69,80 | 2.641.356.377.407 | 70,46 | 2.761.112.083.034 | 71,45 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.426.203.584.060 | 62,57 | 1.351.706.896.984 | 62,57 | 1.315.013.905.179 | 62,57 | 1.317.944.293.617 | 62,57 | 1.301.585.415.181 | 62,57 |
| 5.1.02 | Belanja barang dan jasa | 926.112.632.461 | 40,63 | 842.395.196.760 | 40,63 | 1.068.303.505.091 | 40,63 | 1.166.181.224.429 | 40,63 | 1.230.270.265.839 | 40,63 |
| 5.1.03 | Belanja bunga | | - | | - | | - | | - | - | - |
| 5.1.04 | Belanja subsidi | 23.690.410.000 | 1,04 | | 1,04 | | 1,04 | | 1,04 | - | 1,04 |
| 5.1.05 | Belanja hibah | 515.297.082.375 | 22,61 | 29.305.431.000 | 22,61 | 40.423.554.040 | 22,61 | 157.230.859.361 | 22,61 | 229.142.142.014 | 22,61 |
| 5.1.06 | Belanja bantuan sosial | | - | | - | 933.876.600 | - | | - | 114.260.000 | - |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 703.280.070.640 | 19,53 | 480.305.325.652 | 14,67 | 520.913.969.424 | 15,00 | 563.480.586.116 | 15,03 | 518.703.185.644 | 13,42 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 6.823.590.340 | 0,19 | 66.697.144.313 | 2,04 | 11.330.338.835 | 0,33 | 6.727.247.505 | 0,18 | 2.205.249.833 | 0,06 |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | | - | 503.751.226.013 | 15,39 | 516.841.629.747 | 14,88 | 537.060.967.183 | 14,33 | 582.352.411.865 | 15,07 |
| 5.4.01 | Belanja bagi hasil | | - | 54.244.560.313 | | 63.836.693.307 | - | 70.485.991.283 | - | 79.586.056.365 | - |
| 5.4.02 | Belanja bantuan Keuangan | | - | 449.506.665.700 | - | 453.004.936.440 | - | 466.574.975.900 | - | 502.766.355.500 | - |



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
APBD TA. 2024**

| No | URAIAN | Realisasi 2019 | % Bobot 2019 | Realisasi 2020 | % Bobot 2020 | Realisasi 2021 | % Bobot 2021 | Realisasi 2022 | % Bobot | Realisasi 2023 | % Bobot |
|------------|---|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | Surplus/ (Defisit) | | - | | - | | - | | - | 11.042.824.489 | - |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | | - | | - | | - | | - | | - |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 123.208.970.968 | 5,41 | 83.358.990.702 | 5,41 | 140.275.798.560 | 5,41 | 192.513.862.276 | 5,41 | 174.933.313.576 | 5,41 |
| 6.1.01 | Silpa Tahun Sebelumnya | 123.208.970.968 | 5,41 | 83.358.990.702 | 5,41 | 140.217.596.560 | 5,41 | 192.379.613.222 | 5,41 | 174.907.133.413 | 5,41 |
| | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaan Daerah | | - | | - | 58.202.000 | - | 134.249.054 | - | 26.180.163 | - |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 11.500.000.000 | 0,50 | 4.330.000.000 | 0,50 | 13.416.034.052 | 0,50 | - | | | |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal | 11.500.000.000 | 0,50 | 4.330.000.000 | 0,50 | 13.416.034.052 | 0,50 | | | | |
| | Pembiayaan Netto | 111.708.970.968 | 4,90 | 79.028.990.702 | 4,90 | 126.859.764.508 | 4,90 | 192.513.862.276 | 4,90 | 174.933.313.576 | 4,90 |
| | SILPA TA BERKENAAN | 83.357.990.711 | 3,66 | 140.217.596.560 | 3,66 | 192.379.613.222 | 3,66 | 174.907.133.413 | 3,66 | 163.890.489.087 | 3,66 |

Sumber : BKAD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TA. 2024

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disampaikan bahwa pada tahun 2023 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp3.853.330.105.887,- (yang terdiri dari PAD sebesar Rp1.049.802.528.387,- atau 27,24 persen, pendapatan transfer sebesar Rp2.803.527.577.500,- atau 72,76 persen dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp174.933.313.576,- digunakan untuk belanja daerah sebesar Rp3.864.372.930.376,- yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp2.761.112.083.034,- atau sebesar 71,45 persen, belanja modal sebesar Rp518.703.185.644,- atau sebesar 13,42 persen, belanja tidak terduga sebesar Rp2.205.249.833,- atau sebesar 0,06 persen, belanja transfer sebesar Rp582.352.411.865,- atau sebesar 15,07 persen.

Selanjutnya proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada P-RKPD 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
APBD TA. 2024**

**Tabel 2.13
Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada P-RKPD 2024**

| No | URAIAN | RKPD 2024 | APBD 2024 | Realisasi sampai 30 Juni 2024 | % Bobot | Proyeksi P-RKPD 2024 |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 5.168.210.296.424 | 4.803.959.081.555 | 2.054.649.755.922 | 53,32 | 4.834.887.619.554 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1.690.900.880.984 | 1.673.558.400.993 | 469.864.591.289 | 12,19 | 1.646.876.837.665 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 1.355.033.848.769 | 1.355.033.848.769 | 333.468.235.540 | 40,40 | 1.325.033.848.769 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 103.505.449.000 | 100.389.783.004 | 15.635.411.200 | 1,89 | 96.935.366.704 |
| 4.1.03 | Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 23.616.887.808 | 19.681.368.926 | 20.435.467.088 | 2,48 | 20.435.467.088 |
| 4.1.04 | Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | 208.744.695.406 | 198.453.400.294 | 100.325.477.461 | 12,16 | 204.472.155.104 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 3.477.309.415.440 | 3.130.400.680.562 | 1.584.785.164.633 | 41,13 | 3.188.010.781.889 |
| | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT | 3.226.681.273.826 | 2.863.749.446.000 | 1.434.187.664.633 | 100,00 | 2.863.749.446.000 |
| 4.2.01 | DBH Pajak/ Bukan Pajak | | 80.638.707.000 | 26.353.508.800 | 2,47 | 80.638.707.000 |
| 4.2.01 | DAU | 2.846.505.671.247 | 1.707.252.975.000 | 901.728.162.000 | 66,40 | 1.707.252.975.000 |
| 4.2.01 | DAK | | 709.803.256.000 | 318.405.132.233 | 18,91 | 709.803.256.000 |
| 4.2.02 | Dana Desa | 380.175.602.579 | 343.908.576.000 | 176.627.895.600 | - | 343.908.576.000 |
| 4.2.02 | DID | | 22.145.932.000 | 11.072.966.000 | 12,22 | 22.145.932.000 |
| | TRANSFER ANTAR DAERAH | 250.628.141.614 | 266.651.234.562 | 150.597.500.000 | - | 324.261.335.889 |
| 4.2.03 | DBH Provinsi | 250.628.141.614 | 266.651.234.562 | 150.597.500.000 | - | 324.261.335.889 |



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
APBD TA. 2024**

| No | URAIAN | RKPD 2024 | APBD 2024 | Realisasi sampai 30 Juni 2024 | % Bobot | Proyeksi P-RKPD 2024 |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | | | | | |
| 4.3.01 | Hibah | | | | | |
| 4.3.03 | Lain PD perundang-undangan | | | | | |
| | | | | | - | |
| 5 | BELANJA DAERAH | 5.195.210.296.424 | 4.830.959.081.555 | 1.519.815.526.096 | 39,33 | 4.979.985.608.641 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 3.394.293.220.647 | 3.396.736.181.321 | 1.111.959.753.450 | 28,77 | 3.549.124.031.202 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.681.469.752.150 | 1.666.487.294.724 | 634.979.411.627 | 62,57 | 1.719.736.305.383 |
| 5.1.02 | Belanja barang dan jasa | 1.409.504.815.863 | 1.415.271.446.022 | 397.123.461.113 | 40,63 | 1.492.784.526.209 |
| 5.1.03 | Belanja bunga | - | - | - | - | - |
| 5.1.04 | Belanja subsidi | - | - | - | - | - |
| 5.1.05 | Belanja hibah | 302.219.252.634 | 314.297.790.575 | 79.856.880.710 | 22,61 | 335.923.549.610 |
| 5.1.06 | Belanja bantuan sosial | 1.099.400.000 | 679.650.000 | | - | 679.650.000 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 1.177.015.921.812 | 791.402.181.669 | 120.499.463.407 | 3,12 | 783.642.443.469 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 50.000.000.000 | 40.435.000.000 | 461.411.700 | 0,01 | 40.435.000.000 |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 573.901.153.965 | 602.385.718.565 | 286.894.897.539 | 7,42 | 606.784.133.970 |
| 5.4.01 | Belanja bagi hasil | 79.687.974.365 | 79.687.974.365 | 26.333.181.819 | - | |
| 5.4.02 | Belanja bantuan Keuangan | 494.213.179.600 | 522.697.744.200 | 260.561.715.720 | - | |
| | Surplus/ (Defisit) | - 27.000.000.000 | - 27.000.000.000 | | - | - 145.097.989.087 |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | | | 158.097.989.087 | - | 145.097.989.087 |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 45.000.000.000 | 45.000.000.000 | 163.097.989.087 | 5,41 | 163.097.989.087 |
| 6.1.01 | Silpa Tahun Sebelumnya | 45.000.000.000 | 45.000.000.000 | 163.097.989.087 | 5,41 | 163.097.989.087 |



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
APBD TA. 2024**

| No | URAIAN | RKPD 2024 | APBD 2024 | Realisasi sampai 30 Juni 2024 | % Bobot | Proyeksi P-RKPD 2024 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|
| | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaan Daerah | | | | - | |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 18.000.000.000 | 18.000.000.000 | 5.000.000.000 | 0,50 | 18.000.000.000 |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal | 18.000.000.000 | 18.000.000.000 | 5.000.000.000 | 0,50 | 18.000.000.000 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 27.000.000.000 | 27.000.000.000 | 158.097.989.087 | 4,90 | 145.097.989.087 |
| | SILPA TA BERKENAAN | - | - | 692.932.218.913 | 3,66 | - |

Sumber : BKAD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TA. 2024

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disampaikan bahwa pada P-RKPD tahun 2024 diproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp4.834.887.619.554,-, yang terdiri dari PAD sebesar Rp1.646.876.837.665, pendapatan transfer sebesar Rp3.188.010.781.889,-. Selanjutnya, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp4.979.985.608.641,- meliputi: belanja operasi sebesar Rp3.549.124.031.202, belanja modal sebesar Rp783.642.443.469,- Belanja Tak Terduga sebesar Rp40.435.000.000, belanja transfer Rp606.784.133.970,- dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp163.097.989.087,- yang merupakan Silpa Tahun Sebelumnya serta pengeluaran pembiayaan yang merupakan penyertaan modal sekitar Rp18.000.000.000,-.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

III.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Berdasarkan arahan RPJPN Tahun 2005-2025, visi pembangunan nasional sebagaimana yang terdapat dalam RPJMN 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berlandaskan Gotong Royong”**. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut yakni: 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), yang fokus kepada membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan Kerjasama industri dan talenta global, 2) Pembangunan Infrastruktur, dengan fokus kepada melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat, 3) Penyederhanaan Regulasi, dengan fokus kepada menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM, 4) Penyederhanaan Birokrasi, dengan fokus kepada memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang



panjang, dan menyederhanakan eselonisasi (jabatan struktural), 5) Transformasi Ekonomi, dengan focus kepada transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024 dimana sasaran makro pembangunan tahun 2024 sebagaimana yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu: (a) Pertumbuhan ekspor non migas mencapai 7,4%; (b) *Share* industri pengolahan mencapai 21%; (c) Pertumbuhan industri pengolahan non migas berkisar antara 6,6-7%; (d) Defisit transaksi berjakan sekitar 1,7% PDB; (e) Rasio pajak mencapai 10,7-12,3% PDB; (f) Penurunan emisi GRK mencapai 27,3%; (g) Pertumbuhan Investasi 6,6-7,0%; (h) Tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,0 – 7,0%; (i) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,6 – 4,3%; (i) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 75,54; (j) Rasio gini berkisar antara 0,360 – 0,374; (k) Tingkat inflasi terjaga pada posisi sebesar 2,7%.

Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. RPJMN 2020-2024 juga merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sesuai dengan RPJPN Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.


Visi Misi Presiden terpilih tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TA. 2024

Nasional 2020-2024 mempunyai visi “**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**”. Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan misi, Arahan Presiden dan diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan sesuai kerangka pikir pada gambar berikut.

Gambar 3.1
Agenda Pembangunan Nasional



Sumber : Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024

Gambar di atas menjelaskan keterkaitan Misi Presiden, Arahan Presiden dan 7 Agenda Pembangunan, dimana sembilan Misi Presiden, meliputi:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;



5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.


Selanjutnya untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2021-2024, yang disusun berlandaskan RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden terpilih, diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sasaran pembangunan RKP Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.2
Sasaran Pembangunan Nasional



Sumber : RKP Tahun 2024

Penyusunan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan Visi Misi Presiden, Arahkan Presiden, 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dan hasil evaluasi RKP 2021 Triwulan III. Tema RKP Tahun 2024 juga disusun sebagai respon terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19. Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2024, dan sekaligus menyiapkan landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020–2024.

Berdasarkan hal tersebut, tema pembangunan RKP Tahun 2024 diarahkan untuk pemulihan dampak Covid-19 dengan berorientasi pada membangun ke depan dengan lebih baik (*Build Forward Better*). Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2024 adalah “**Peningkatan**



Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Pemerintah Pusat menetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) dalam RKP 2024, yakni:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup: Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

III.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

III.2.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Provinsi Sumatera Utara

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 merupakan periode awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 dengan Visi RPJPD Provinsi Sumatera Utara 2005-2025 **“Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang beriman, maju, mandiri, mapan dan berkeadilan di dalam kebhinekaan”**.

Tujuan dan sasaran dalam RPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan target yang ingin dicapai adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2024 sebesar 72,85-73,15 poin, dilaksanakan dengan 3 (tiga) sasaran yaitu:
 - a. Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan;
 - b. Meningkatnya Derajat Kesehatan;



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TA. 2024

- c. Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak.
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dengan target yang ingin dicapai adalah peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2024 sebesar 5,00-5,20%, Inflasi yang terjaga pada tahun 2024 dikisaran $3\pm 1\%$ dan Gini Rasio dengan target pada tahun 2024 sebesar 0.3240 poin, pencapaian indikator tujuan ini dilaksanakan dengan 3 (tiga) sasaran yaitu:
 - a. Menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat;
 - b. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka;
 - c. Meningkatnya Kesejahteraan Petani;
 - d. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata.
3. Peningkatan Layanan Infrastruktur Yang Berkelanjutan dengan target yang ingin dicapai adalah Indeks Infrastruktur dengan target yang ingin dicapai pada tahun 2024 sebesar 0,793 poin dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dengan target yang ingin dicapai pada tahun 2024 sebesar 28,61 Juta Ton CO₂eq, pencapaian indikator tujuan ini dilaksanakan dengan 6 (enam) sasaran yaitu:
 - a. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan;
 - b. Meningkatnya akses hunian yang layak;
 - c. Meningkatnya Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan;
 - d. Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah;
 - e. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
 - f. Meningkatnya Ketangguhan Bencana.
4. Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas dengan target yang ingin dicapai adalah Indeks Reformasi Birokrasi dengan target yang ingin dicapai pada tahun 2024 adalah 70,00 poin Kategori BB. pencapaian indikator tujuan ini dilaksanakan dengan 5 (lima) sasaran yaitu :
 - a. Meningkatnya Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. Meningkatnya pelayanan publik yang prima;



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TA. 2024

- d. Meningkatnya inovasi daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
- e. Meningkatnya Penilaian Kualitas Pembangunan.

RKPD disusun melalui sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya, salah satunya melalui penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RKPD mempedomani RKP tahun 2024 melalui penyelarasan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan Daerah, serta mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals (SDGs)*, dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024. Selain itu penetapan target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 diarahkan dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026.

Dalam upaya pencapaian dan mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Sumatera Utara Tahun 2024, dituangkan melalui arah kebijakan yang juga merupakan tujuan pembangunan Sumatera Utara tahun 2024 yaitu: 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif.

Sementara itu, untuk pencapaian tema dan mendukung arah kebijakan pembangunan tersebut di atas dirumuskan 4 (empat) Prioritas Pembangunan Sumatera Utara tahun 2024 yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
3. Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif

Adapun tema pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah **“Sinergitas Pusat dan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara”**.



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TA. 2024

Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan Provinsi Sumatera Utara terdiri dari pertumbuhan ekonomi, IPM, Persentase Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, Laju Inflasi dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Berikut capaian dan proyeksi indikator makro Provinsi Sumatera Utara pada RKPD Tahun 2024.

Tabel 3.1
Capaian dan Proyeksi Indikator Makro Provinsi Sumatera Utara
pada P. RKPD Tahun 2024

| No. | Indikator Makro | Satuan | Realisasi 2023 | Ralisasi TW II 2024 | Target RKPD 2024 | Target P. RKPD 2024 |
|-----|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 5,01 | 4,88 | 5,00-5,20 | 5,00-5,20 |
| 2 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Poin | 75,13 | 75,13* | 72,85-73,13 | 75,50 |
| 3 | Persentase Kemiskinan | Persen | 8,15 | 7,99 | 8,25-8,15 | 7,98-7,46 |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 5,89 | 5,10 | 5,80-5,50 | 5,09-5,00 |
| 5 | Indeks Gini | Poin | 0,309 | 0,297 | 0,324 | 0,297-0,295 |
| 6 | Laju Inflasi | Persen | 2,25 | 3,35 | 3±1 | 3±1 |
| 7 | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) | Juta Ton CO2eq | 29,05 | 29,05* | 28,61 | 29,45 |

Sumber : Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024



III.2.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Deli Serdang dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun Visi Kabupaten Deli Serdang periode tahun 2019-2024 adalah:



Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang, 2024

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Deli Serdang sebagai daerah yang maju dan sejahtera dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebhinekaan dengan dukungan pengembangan politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

Guna mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024, ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Deli Serdang yang tujuannya adalah :



Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang, 2024

Dalam upaya pencapaian lima (5) misi pembangunan Kabupaten Deli Serdang tersebut, maka dirumuskan tujuan pada masing-masing misi tersebut. Sementara itu, untuk menggambarkan tercapainya tujuan, maka disusunlah rumusan kondisi untuk melihat ketercapaian tujuan, rumusan kondisi dimaksud berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah, pencapaian hasil pembangunan tersebut disebut dengan sasaran.

Penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 terdiri dari tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 yang menjadi tolak ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang. Untuk tahun 2024, telah ditetapkan tujuan dan



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TA. 2024

sasaran pembangunan daerah dari setiap misi pembangunan sebagaimana berikut:



**Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024**

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Realisasi | | | Target 2024 Sebelum Perubahan | Target 2024 Perubahan | | | | | |
|---|---|-----------|---|---------|--|------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 TW II | | | | | | | |
| Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 | Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing | 01.01.01 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 1.1.1.1 | Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat | 1.1.1.1.1 | Rata-rata lama sekolah | Tahun | 10,27 | 10,28 | 10,28* | 10,13 | 10,29 | |
| | | | | | 1.1.1.1.2 | Harapan lama sekolah | Tahun | 13,38 | 13,39 | 13,39* | 13,38 | 13,40 | | |
| | | | | 1.1.1.2 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 1.1.1.1.2 | Umur harapan hidup | Tahun | 72,07 | 73,65 | 73,65* | 71,97 | 71,97 | |
| Misi 2 : Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01 | Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat | 02.01.01 | Pertumbuhan Ekonomi | 2.1.1.1 | Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan | 2.1.1.1.1 | Nilai PDRB (ADHB) | Triliun | 127,55 | 139,10 | 139,10* | 173,50 | 173,50 | |
| | | | | | 2.1.1.2 | Meningkatnya investasi | 2.1.1.2.1 | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN dan PMA) | Rp. Juta | 2.718.192,00 | 2.636.565,00 | 3.306.592,20** | 2.772.893,58 | 3.500.000,00 |
| | | | | | | | | | US \$ | 120.070,00 | 83.092,40 | 62.329,90** | 104.529,62 | 104.529,62 |
| 2.1.1.3 | Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha | 2.1.1.3.1 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | % | 66,84 | 67,62 | 67,62* | 70,00 | 70,00 | | | | | |
| Misi 3 : Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.01 | Mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan | 03.01.01 | Indeks Daya Saing Infrastruktur (IDSI) | 3.1.1.1 | Meningkatnya kualitas pelayanan jaringan jalan dan irigasi | 3.1.1.1.1 | Jalan dalam Kondisi baik | % | 74,24 | 75,31 | 75,31* | 76,00 | 76,00 | |
| | | | | | | 3.1.1.1.2 | Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik | % | 78,04 | 79,02 | 79,02* | 80,00 | 80,00 | |
| | | | | 3.1.1.2 | Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman | 3.1.1.2.1 | Persentase Areal Kawasan Kumuh | % | 0,15 | 0,14 | 0,14* | 0,12 | 0,12 | |
| | | | | | | 3.1.1.2.2 | Cakupan | % | 76,83 | 76,83 | 76,83* | 80,00 | 80,00 | |



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
APBD TA. 2024**

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Realisasi | | | Target 2024 Sebelum Perubahan | Target 2024 Perubahan | | | | |
|---|--|----------|----------------------------|--|--|-----------|--|-------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|-------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 TW II | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.1.1.2.3 | Pelayanan Air Minum Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi | % | 85,80 | 85,80 | 85,8* | 90,00 | 90,00 | | | |
| | | 3.1.1.3 | 3.1.1.3.1 | Meningkatnya pengelolaan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Poin | 57,37 | 61,18 | 61,18* | 64,00 | 64,00 | | | |
| Misi 4 : Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban | | | | | | | | | | | | | |
| 04.01 | Mewujudkan masyarakat yang religius dan taat hukum sesuai dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal | 04.01.01 | Indeks Rasa Aman | 4.1.1.1 | Meningkatnya kerukunan, penegakan hukum dan ketertiban | 4.1.1.1.1 | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Poin | - | 75,27 | 75,27* | 78,70 | 78,70 |
| | | | | | | 4.1.1.1.2 | Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | % | 84,50 | 89,00 | 48,42 | 95,00 | 95,00 |
| Misi 5 : Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab | | | | | | | | | | | | | |
| 05.01 | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel | 05.01.01 | Indeks Reformasi Birokrasi | 5.1.1.1 | Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah | 5.1.1.1.1 | Opini BPK | Opini | WTP | WTP | WTP* | WTP | WTP |
| | | | | | | 5.1.1.1.2 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Nilai | 67,08 | 71,21 | 71,21* | 72,00 | 72,00 |
| | | | | | | 5.1.1.2 | Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah | 5.1.1.2.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Poin | 67,22 | 84,97 | 91,00 |

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang, 2024



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TA. 2024

Seiring semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi serta memperhatikan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 serta mengacu pada Tema Pembangunan Nasional dan Tema Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, maka Tema Pembangunan RKPD Tahun 2024 adalah **“Penuntasan Capaian Daerah Melalui Akselerasi Transformasi Ekonomi dan Pembangunan Terintegrasi”**.

Gambar 3.3
Prioritas Pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024



Sumber : RKPD Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 dicapai melalui beberapa strategi sebagai berikut:

1. Pemantapan Pembangunan SDM melalui Sektor Pendidikan dan Kesehatan;

Dilakukan dengan strategi:

1. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan
2. Peningkatan fasilitas pendidikan formal dan non-formal
3. Peningkatan fasilitas layanan kesehatan Akreditasi Utama dan Paripurna, serta peningkatan akreditasi pendidikan dengan kategori unggul
4. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
5. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik
6. Peningkatan aktivitas olahraga dan seni budaya
7. Penurunan prevalensi stunting bayi dan kematian ibu melahirkan



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TA. 2024

8. Peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat khususnya kepada masyarakat kurang mampu
 9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 10. Pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan calon wirausaha
 11. Peningkatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi;
Dilakukan dengan strategi:
1. Optimalisasi komoditas dan produk unggulan daerah yang berdaya saing
 2. Peningkatan mutu produk-produk UMKM
 3. Peningkatan akses pemasaran dan kewirausahaan
 4. Optimalisasi Pengembangan Desa Wisata dan Ekonomi Kreatif
 5. Penguatan BUMDesa maju dan mandiri
3. Pembangunan Infrastruktur dan aksesibilitas kewilayahan yang berwawasan lingkungan.
Dilakukan dengan strategi:
1. Peningkatan akses jalan dan jembatan menuju layanan dasar, konektivitas, lokasi wisata andalan dan sentra-sentra ekonomi
 2. Penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten
 3. Penataan dan pengembangan Ibukota Kecamatan
 4. Peningkatan dan ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur dasar permukiman
 5. Optimalisasi mitigasi dan penanganan bencana
 6. Peningkatan mutu dan pemanfaatan infrastruktur sumber daya air
 7. Pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang wilayah
4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Dilakukan dengan strategi:
1. Pemantapan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi;
 2. Tata kelola pemerintahan daerah berbasis IT;
 3. Pemanfaatan inovasi pelayanan publik.



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TA. 2024

Program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Deli Serdang di tahun 2024 diprioritaskan untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan dari kondisi gambaran umum dan dari hasil evaluasi Triwulan II pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan. Selain itu, prioritas program dan kegiatan tahun 2024 juga dilaksanakan untuk menjawab isu-isu strategis yang muncul dari adanya permasalahan tersebut.

Secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Deli Serdang di tahun 2024 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengupayakan agar indikator dalam RPJMD tetap dapat tercapai di tahun 2024;
2. Meningkatkan kualitas capaian indikator RPJMD, tidak sekedar capaian kuantitatif;
3. Meningkatkan sinergi dan integrasi antar program dan kegiatan agar mencapai hasil yang optimal;
4. Meningkatkan keunggulan kompetitif pada sektor ekonomi unggulan;
5. Menuntaskan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Prioritas pembangunan Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 diambil dengan memerhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dan isu-isu strategis Kabupaten Deli Serdang, sehingga prioritas RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan dan Kesehatan
2. Peningkatan daya saing ekonomi
3. Pembangunan Infrastruktur dan aksesibilitas kewilayahan yang berwawasan lingkungan
4. Pemantapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Indikator makro merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan Kabupaten Deli Serdang terdiri dari Indeks Pembangunan



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TA. 2024

Manusia, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dan Rasio Gini. Untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan, indikator makro menjadi parameter keberhasilan pembangunan di Deli Serdang. Selain itu indikator makro juga jadi pendukung dalam pencapaian indikator kinerja makro pembangunan nasional.

Proyeksi Indikator kinerja makro Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Indikator Makro Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2024

| No. | Indikator Kinerja Makro | Satuan | Realisasi | | | Target | |
|-----|---|--------|-----------|-------|------------|-----------|--------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 TW II | RKPD 2024 | P. RKPD 2024 |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia | Poin | 76,19 | 77,16 | 77,16* | 76,82 | 77,16 |
| 2 | Laju pertumbuhan PDRB Konstan 2010 / Laju Pertumbuhan Ekonomi | % | 4,70 | 5,34 | 5,34* | 5,20 | 5,35 |
| 3 | Inflasi | % | 6,10 | 2,19 | 3,37 | 3±1 | 3±1 |
| 4 | Persentase penduduk miskin | % | 3,62 | 3,44 | 3,44* | 4,00 | 3,44 |
| 5 | Tingkat pengangguran terbuka (TPT) | % | 8,79 | 8,62 | 8,62* | 6,90 | 6,90 |
| 6 | Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) | Skor | 3,28 | 3,52 | 3,52* | 3,24 | 3,53 |
| 7 | Rasio Gini / Ketimpangan Pendapatan | Poin | 0,27 | 0,295 | 0,295* | 0,261 | 0,261 |

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang, 2024



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
APBD TA. 2024**

Indikator Kinerja Utama ditetapkan untuk memberi pijakan dan gambaran yang terukur mengenai standar keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dari aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah direncanakan dalam periode RPJMD. Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Deli Serdang yang selanjutnya disebut IKU pemerintah daerah, memuat indikator kinerja sasaran RPJMD sebagai tolok ukur penilaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2019-2024. IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU pemerintah daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Deli Serdang.

IKU pemerintah daerah, disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024**

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | |
|----|---|----------|--------------|--------------|----------------------|------------------|--------------------|
| | | | Target | Realisasi | Realisasi 2024 TW II | Target RKPD 2024 | Target P.RKPD 2024 |
| 1 | Rata-rata lama sekolah | Tahun | 10,12 | 10,28 | 10,28* | 10,13 | 10,29 |
| 2 | Harapan lama sekolah | Tahun | 13,37 | 13,39 | 13,39* | 13,38 | 13,40 |
| 3 | Umur harapan hidup | Tahun | 71,87 | 73,65 | 73,65* | 71,97 | 71,97 |
| 4 | Nilai PDRB (ADHB) | Triliun | 159,77 | 139,10 | 139,10* | 173,50 | 173,50 |
| 5 | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN dan PMA) | Rp. Juta | 2.772.893,58 | 2.636.565,00 | 3.306.592,20** | 2.772.893,58 | 3.500.000,00 |
| | | US \$ | 104.529,62 | 20.071,00 | 62.329,90** | 104.529,62 | 104.529,62 |
| 6 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | Persen | 69,00 | 67,62 | 67,62* | 70,00 | 70,00 |



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
APBD TA. 2024**

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | |
|----|--|--------|------------|-----------|----------------------|------------------|--------------------|
| | | | Target | Realisasi | Realisasi 2024 TW II | Target RKPD 2024 | Target P.RKPD 2024 |
| 7 | Jalan dalam Kondisi baik | % | 75,00 | 75,31 | 75,31* | 76,00 | 76,00 |
| 8 | Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik | % | 79,00 | 79,02 | 79,02* | 80,00 | 80,00 |
| 9 | Persentase Areal Kawasan Kumuh | % | 0,13 | 0,14 | 0,14* | 0,12 | 0,12 |
| 10 | Cakupan Pelayanan Air Minum | % | 78,5 | 76,83 | 76,83* | 80,00 | 80,00 |
| 11 | Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi | % | 88,50 | 85,80 | 85,80* | 90,00 | 90,00 |
| 12 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Poin | 64,00 | 61,18 | 61,18* | 64,00 | 64,00 |
| 13 | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Poin | 78,4 | 75,27 | 75,27* | 78,70 | 78,70 |
| 14 | Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | % | 90,00 | 89,00 | 48,42 | 95,00 | 95,00 |
| 15 | Opini BPK | Opini | WTP | WTP | WTP* | WTP | WTP |
| 16 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Nilai | 71,00 | 71,21 | 71,21* | 72,00 | 72,00 |
| 17 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Poin | 75,47 | 84,97 | 91,00 | 77,35 | 91,50 |

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang, 2024

Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) atau Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU PD/IKK merupakan indikator kinerja sasaran RPJMD yang juga merupakan IKU pemerintah daerah, serta indikator kinerja sasaran seluruh Renstra Perangkat Daerah yang juga merupakan IKU perangkat daerah. Selain itu dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja



serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan indikator kinerja mulai dari IKU pemerintah daerah dan IKU perangkat daerah memberikan gambaran arsitektur kinerja pembangunan jangka menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 - 2024. Arsitektur kinerja ini dapat juga disebut cascading yang merupakan penjabaran dan penyelarasan indikator kinerja mulai dari tingkat yang paling tinggi (*impact*) sampai paling rendah (*output*). Menyikapi perkembangan keadaan khususnya setelah pandemi COVID-19 dan beberapa kebijakan nasional terkait percepatan penanganannya serta kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Deli Serdang. Penyesuaian ini menyusul penyesuaian target Perubahan RKPD Tahun 2024 yang terlebih dahulu telah dilakukan. Adapun capaian dan target indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut:



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
APBD TA. 2024**

**Tabel 3.5
Indikator Kinerja Penyelenggara Urusan Kabupaten Deli Serdang
Pada P.RKPD Tahun 2024**

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Tahun 2024 | | | Keterangan |
|---------------------------------------|---|---------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| | | | Realisasi Tahun 2024 TW II | Target RKPD 2024 | Target P- RKPD 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | | | | | |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Poin | 77,16* | 76,82 | 77,16 | Indikator Makro |
| 2 | Persentase Kemiskinan | % | 3,44* | 4,00 | 3,44 | Indikator Makro |
| 3 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Poin | 61,18* | 64,00 | 64,00 | IKU Kabupaten |
| 4 | Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | % | 50,96 | 95,00 | 95,00 | IKU Kabupaten |
| 5 | Indeks Reformasi Birokrasi | Kategori | B* | B | B | |
| 6 | Rata-rata lama sekolah | Tahun | 10,31 | 10,13 | 10,29 | IKU Kabupaten |
| 7 | Umur harapan hidup | Tahun | 73,65 | 71,97 | 71,97 | IKU Kabupaten |
| 8 | Jalan dalam kondisi baik | % | 75,31 | 76,00 | 76,00 | IKU Kabupaten |
| 9 | Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik | % | 79,02 | 80,00 | 80,00 | IKU Kabupaten |
| 10 | Cakupan Pelayanan Air Minum | % | 76,83 | 80,00 | 80,00 | IKU Kabupaten |
| 11 | Persentase Areal Kawasan Kumuh | % | 0,14 | 0,12 | 0,12 | IKU Kabupaten |
| 12 | Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi | % | 85,8 | 90,00 | 90,00 | IKU Kabupaten |
| 13 | Opini BPK | Opini | WTP | WTP | WTP | IKU Kabupaten |
| 14 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Nilai | 71,21* | 72,00 | 72,00 | IKU Kabupaten |
| 15 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | % | 91,00 | 77,35 | 91,50 | IKU Kabupaten |
| 16 | Rata-rata harapan lama sekolah | Tahun | 13,40 | 13,38 | 13,40 | IKU Kabupaten |
| 17 | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Poin | 75,27* | 78,70 | 78,70 | IKU Kabupaten |
| 18 | Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) | Poin | 3,52* | 3,24 | 3,53 | Indikator Makro |
| 19 | Rasio Gini / Ketimpangan Pendapatan | Poin | 0,295* | 0,261 | 0,261 | Indikator Makro |
| 20 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | % | 67,62* | 70,00 | 70,00 | IKU Kabupaten |
| ASPEK DAYA SAING DAERAH | | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 5,34* | 5,20 | 5,35 | Indikator Makro |
| 2 | PDRB | ADHB/Triliun | 139,10* | 173,5 | 173,5 | IKU Kabupaten |
| 3 | Inflasi | % | 3,37 | 3+1 | 4,95 | Indikator Makro |
| 4 | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN dan PMA) | PMDN/Rp. Juta | 3.306.592** | 2.772.893,58 | 3.500.000,00 | IKU Kabupaten |
| | | PMA/US \$ | 62.329,90** | 104.529,62 | 104.529,62 | IKU Kabupaten |



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
APBD TA. 2024**

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Tahun 2024 | | | Keterangan |
|-----------------------------|---|--------|----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------|
| | | | Realisasi Tahun 2024 TW II | Target RKPD 2024 | Target P- RKPD 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 8,62* | 6,90 | 6,90 | Indikator Makro |
| ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | | |
| Urusan Wajib | | | | | | |
| A | Terkait Pelayanan Dasar | | | | | |
| 1 | Pendidikan | | | | | |
| | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD | % | 86,08 | 86,34 | 86,34 | Dinas Pendidikan |
| | APM SD/MI | % | 99,79 | 99,79 | 99,79 | |
| | APM SMP/MTs | % | 98,58 | 98,81 | 98,81 | |
| | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan 7 - 15 Tahun | Poin | 98,02 | 99,6 | 99,6 | |
| | Persentase Satuan Pendidikan Implementasi Kurikulum | % | 100 | 100 | 100 | |
| | Rasio Guru per siswa | % | 1 : 16 | 1 : 16 | 1 : 16 | |
| 2 | Kesehatan | | | | | |
| | Cakupan pelayanan kesehatan balita | % | 24,49 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan, RSUD Deli Serdang |
| | Persentase stunting pada balita | % | 0,25 | 14 | 14 | |
| | Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | % | 70,65 | 100 | 100 | |
| | Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut | % | 25,73 | 100 | 100 | |
| | Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi | % | 4,29 | 100 | 100 | |
| | Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita diabetes melitus | % | 16,33 | 100 | 100 | |
| | Persentase pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) | % | 10,84 | 100 | 100 | |
| | Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan | % | 85,13 | 98 | 98 | |
| | Persentase Puskesmas yang terakreditasi | % | 97,06 | 97,05 | 97,05 | |
| | Persentase Rumah Sakit sesuai standar | % | 100 | 90 | 90 | |
| | Indeks Keluarga Sehat (IKS) | Poin | 0,45 | 0,7 | 0,7 | |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Poin | 88,76 | 82,7 | 82,7 | |
| | Nilai AKIP | Poin | 82,34 | 78 | 78 | |
| | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | % | 25,28 | 100 | 100 | |
| | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | % | 22,99 | 100 | 100 | |
| | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | % | 23,05 | 100 | 100 | |
| | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | % | 5,5 | 100 | 100 | |



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
APBD TA. 2024**

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Tahun 2024 | | | Keterangan |
|----------|--|----------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|--|
| | | | Realisasi Tahun 2024 TW II | Target RKPD 2024 | Target P- RKPD 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | % | 18,12 | 100 | 100 | |
| | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) | % | 21,91 | 100 | 100 | |
| 3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | |
| | Persentase bangunan air dalam kondisi baik | % | 68,32 | 82 | 82 | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi |
| | Jumlah badan usaha yang tertib | Badan Usaha | 15 | 15 | 15 | |
| | Jumlah dokumen sistem informasi jasa konstruksi | Dokumen | 2 | 3 | 3 | |
| | Jumlah SDM Jasa Konstruksi yang bersertifikat terampil | Orang | 62 | 50 | 50 | |
| | Panjang jaringan drainase yang dikelola dan dikembangkan | m | - | - | - | |
| | Persentase Instansi Pemerintah yang mendapat pendampingan pembangunan dan Pengelolaan Gedung Kantor | % | 1,99 | 100,00 | 100,00 | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |
| | Persentase Kapasitas yang dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum | % | 7,38 | 100,00 | 100,00 | |
| | Terbangunnya Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | % | 17,93 | 60,00 | 60,00 | |
| | Terlaksananya Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | % | 1,47 | 70,00 | 70,00 | |
| | Luas Permukiman Pengembangan Sistem Drainase Kabupaten yang Terlayani | % | 6,53 | 100,00 | 100,00 | |
| 4 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | | | | |
| | Persentase Penyediaan/Perbaikan Rumah akibat Bencana Alam/Sosial /Relokasi | % | 100 | 100 | 100 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| | Tingkat kontribusi penanganan kawasan permukiman kumuh | % | - | 90 | 90 | |
| | Persentase Rumah Layak Huni | % | 97,88 | 99,73 | 99,73 | |
| 5 | Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | | | | | |
| | Persentase terlaksananya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | % | | 100 | 100 | Sekretariat Daerah-Kesra |



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
APBD TA. 2024**

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Tahun 2024 | | | Keterangan |
|----------|--|--------|----------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| | | | Realisasi Tahun 2024 TW II | Target RKPD 2024 | Target P- RKPD 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Persentase penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat | % | 26 | 100 | 100 | Satpol PP |
| | Tersedianya pelayanan informasi rawan bencana | Bulan | - | 12 | 12 | BPBD |
| | Terlaksananya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana | Bulan | - | 12 | 12 | |
| | Tersedianya pelayanan dan evakuasi korban bencana | Bulan | - | 12 | 12 | |
| | Meningkatnya rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana korban bencana | % | - | 100 | 100 | |
| 6 | Sosial | | | | | |
| | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat Rehabilitasi Sosial | % | - | 100,00 | 100,00 | Dinas Sosial |
| | Persentase Masyarakat yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial | % | - | 70,00 | 70,00 | |
| | Persentase Korban bencana yang mendapatkan penanganan | % | - | 100,00 | 100,00 | |
| | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Diberdayakan | % | - | 85,00 | 85,00 | |
| | Persentase Areal Pemakaman yang dikelola | % | - | 85,00 | 85,00 | |
| B | Tidak Terkait Pelayanan Dasar | | | | | |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | |
| | Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan | % | 64,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Ketenagakerjaan |
| | Persentase penempatan tenaga kerja terdaftar | % | 69,70 | 75,00 | 75,00 | |
| | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi | % | - | 72,00 | 72,00 | |
| 2 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | |
| | Persentase keadilan dan kesetaraan gender | % | 30,75 | 31,15 | 31,15 | Dinas P3AP2KB |
| | Persentase perempuan bekerja | % | 39,40 | 41,43 | 41,43 | |
| | Penyelesaian Pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan | % | 100,00 | 86,78 | 86,78 | |
| 3 | Pangan | | | | | |
| | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | | 68,50* | 68,00 | 68,00 | Dinas Ketahanan Pangan |
| 4 | Pertanahan | | | | | |



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
APBD TA. 2024**

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Tahun 2024 | | | Keterangan |
|----------|---|--------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|---|
| | | | Realisasi Tahun 2024 TW II | Target RKPD 2024 | Target P- RKPD 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum | % | - | 100,00 | 100,00 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| 5 | Lingkungan Hidup | | | | | |
| | Persentase Ketersediaan Instrumen Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup | % | - | 55,00 | 55,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi | Ha | - | 35,00 | 35,00 | |
| | Persentase kualitas badan air yang memenuhi baku mutu lingkungan | % | - | 80,00 | 80,00 | |
| | Persentase kualitas udara yang memenuhi baku mutu lingkungan | % | - | 84,00 | 84,00 | |
| | Persentase Pelaku Usaha Taat Izin PPLH | % | - | 35,00 | 35,00 | |
| | Anugerah Adiwiyata Mandiri | Unit Sekolah | - | 36,00 | 36,00 | |
| | Persentase Pengurangan Sampah | % | - | 30,00 | 30,00 | |
| | Persentase Penanganan Sampah / Pengelolaan Sampah | % | - | 65,00 | 65,00 | |
| | Persentase Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luasan wilayah kota/kawasan perkotaan | % | 4,60 | 18,30 | 18,30 | |
| 6 | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | |
| | Persentase Terlaksananya Penataan Administrasi Kependudukan | % | - | 100,00 | 100,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dukcapil | % | - | 90,00 | 90,00 | |
| 7 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | |
| | Persentase desa cepat berkembang | % | 43,15 | 39,47 | 39,47 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Persentase desa mandiri | % | - | 3,95 | 3,95 | |
| | Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari pelanggaran hukum | % | - | 100,00 | 100,00 | |
| 8 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | | |
| | Persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif | % | 30,00 | 74,00 | 74,00 | Dinas P3AP2KB |
| | Persentase Partisipasi PUS dalam ber-KB | % | 63,31 | 70,00 | 70,00 | |



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
APBD TA. 2024**

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Tahun 2024 | | | Keterangan |
|-----------|--|-------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|---|
| | | | Realisasi Tahun 2024 TW II | Target RKPD 2024 | Target P- RKPD 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Persentase Tingkat Pengetahuan Tenaga Pendamping Kelompok Catur Bina | % | 17,00 | 72,00 | 72,00 | |
| 9 | Perhubungan | | | | | |
| | Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang memadai | % | - | 72,00 | 72,00 | Dinas Perhubungan |
| | Peningkatan Pengawasan Jalan | % | 67,00 | 70,00 | 70,00 | |
| 10 | Komunikasi dan Informatika | | | | | |
| | Persentase Pengelolaan layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang berkualitas | % | 45,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
| | Persentase Peningkatan Pengelolaan layanan aplikasi terintegrasi | % | 50,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 11 | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | | | | | |
| | Persentase Usaha Mikro Naik Kelas | Usaha Mikro | 25,18 | 65,04 | 65,04 | Dinas Koperasi dan UKM |
| | Persentase Koperasi Aktif | Koperasi | 24,50 | 83,07 | 83,07 | |
| 12 | Penanaman Modal | | | | | |
| | Persentase realisasi investasi | % | 98,18* | 90,00 | 90,00 | Dinas PMPTSP |
| | Persentase Penerimaan Pajak Daerah | % | 23,23 | 100,00 | 100,00 | Bapenda |
| 13 | Kepemudaan dan Olah Raga | | | | | |
| | Persentase Daya Saing Pemuda yang dikembangkan | % | - | 40,00 | 40,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| | Persentase daya saing keolahragaan yang dikembangkan | % | 15,40 | 80,00 | 80,00 | |
| 14 | Statistik | | | | | |
| | Persentase pengguna data statistik sektoral sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan | % | 30,00 | 83,87 | 83,87 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
| 15 | Persandian | | | | | |
| | Persentase penyelenggaraan Persandian perangkat daerah untuk Pengamanan Informasi | % | 28,00 | 100,00 | 100,00 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
| 16 | Kebudayaan | | | | | |
| | Persentase Kearifan lokal yang dilestarikan | % | - | 55,00 | 55,00 | Dinas Kebudayaan, |



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
APBD TA. 2024**

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Tahun 2024 | | | Keterangan |
|-----------|---|------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|--|
| | | | Realisasi Tahun 2024 TW II | Target RKPD 2024 | Target P- RKPD 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Persentase Kekayaan Budaya yang dikelola | % | 15,00 | 75,00 | 75,00 | Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| | Persentase Keragaman budaya yang dikelola | % | 25,00 | 90,00 | 90,00 | |
| | Persentase pengelolaan museum | % | 30,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 17 | Perpustakaan | | | | | |
| | Persentase pengunjung perpustakaan | % | 8,00 | 13,00 | 13,00 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| | Jumlah perpustakaan aktif | Jumlah | 308,00 | 1.002,00 | 1.002,00 | |
| 18 | Kearsipan | | | | | |
| | Nilai audit kearsipan internal | Nilai (kategori) | - | 76 (baik) | 76 (baik) | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| | Nilai audit kearsipan eksternal | Nilai (kategori) | - | 83 (baik) | 83 (baik) | |
| C. | Urusan Pilihan | | | | | |
| 1 | Perikanan | | | | | |
| | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | Ton | 25.248,50 | 60.100,00 | 60.100,00 | Dinas Perikanan |
| | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | Ton | 30.053,12 | 80.100,00 | 80.100,00 | |
| | Persentase stakeholder perikanan yang berwawasan dan sadar hukum | % | - | 100,00 | 100,00 | |
| | Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan | Ton | 856,20 | 3.671,00 | 3.671,00 | |
| | Jumlah pemasaran hasil perikanan | Ton | 49.278,86 | 108.880,00 | 108.880,00 | |
| 2 | Pariwisata | | | | | |
| | Persentase pengembangan destinasi pariwisata | % | 18,57 | 85,00 | 85,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| | Persentase penyelenggaraan Pemasaran potensi wisata daerah | % | 38,70 | 88,00 | 88,00 | |
| 3 | Pertanian | | | | | |
| | Peningkatan Jumlah Produksi Padi | Ton | 39.996,00 | 462.120,00 | 462.120,00 | Dinas Pertanian |
| | Peningkatan Jumlah Produksi Ubi Kayu | Ton | 1.250,00 | 99.147,00 | 99.147,00 | |
| | Peningkatan Jumlah Produksi Cabai Merah | Ton | 9.485,00 | 5.992,00 | 5.992,00 | |
| | Peningkatan Jumlah Produksi Bawang Merah | Ton | 631,00 | 630,00 | 630,00 | |
| | Peningkatan Jumlah Produksi Pisang Barangan | Ton | 5.622,00 | 4.728,00 | 4.728,00 | |
| | Peningkatan Jumlah Produksi Salak | Ton | 7.280,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | |
| | Peningkatan Jumlah Produksi Kakao | Ton | 2.590,80 | 3.939,00 | 3.939,00 | |



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
APBD TA. 2024**

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Tahun 2024 | | | Keterangan |
|----------|---|--------|----------------------------------|---------------------|------------------------|---|
| | | | Realisasi Tahun 2024 TW II | Target RKPD 2024 | Target P- RKPD 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Peningkatan Jumlah Populasi Sapi | Ekor | 49.709,00 | 146.131,00 | 146.131,00 | |
| | Peningkatan Jumlah Populasi domba | Ekor | 93.069,00 | 181.744,00 | 181.744,00 | |
| 4 | Kehutanan | | | | | |
| 5 | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | |
| 6 | Perdagangan | | | | | |
| | Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan | % | 17,60 | 18,00 | 18,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 7 | Perindustrian | | | | | |
| | Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri | % | 29,03 | 32,00 | 32,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 8 | Transmigrasi | | | | | |
| D | Fungsi Penunjang Urusan | | | | | |
| 1 | Pembinaan dan Pengawasan | | | | | |
| | Persentase (%) Realisasi Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan dibanding target tahun berkenaan | % | 50,00 | 100,00 | 100,00 | Sekretariat Daerah-Administrasi Pembangunan |
| | Persentase (%) Realisasi Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dibanding target tahun berkenaan | % | 50,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Persentase Data dan Informasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | % | | 100,00 | 100,00 | Sekretariat Daerah-Hukum |
| | Level Maturitas SPIP | Level | 3,178 | 3,200 | 3,200 | Inspektorat |
| | Level Kapabilitas APIP | Level | 3,000 | 3,200 | 3,200 | |
| | Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi | Level | 2,61 | 3,00 | 3,00 | |
| 2 | Perencanaan | | | | | |
| | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah | Nilai | 81,04* | 77,00 | 77,00 | Bappedalitbang |
| 3 | Penelitian dan Pengembangan | | | | | |
| | Persentase Pemanfaatan Hasil Kajian yang digunakan dalam rancangan/rumusan kebijakan | % | 100* | 100,00 | 100,00 | Bappedalitbang |
| | Indeks Inovasi Daerah | Nilai | 59,10* | 48,00 | 48,00 | |
| 4 | Keuangan | | | | | |



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
APBD TA. 2024**

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Tahun 2024 | | | Keterangan |
|----------|---|---------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|---|
| | | | Realisasi Tahun 2024 TW II | Target RKPD 2024 | Target P- RKPD 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Peningkatan efisiensi penghematan anggaran dari pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan | % | - | 5,50 | 5,50 | Sekretariat Daerah- Pengadaan Barang dan Jasa |
| | Persentase Penyusunan APBD dan Laporan Keuangan Daerah sesuai SAP yang tepat waktu | % | 33,00 | 100,00 | 100,00 | Badan Keuangan Aset dan Daerah |
| | Persentase aset yang terinventarisasi | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 5 | Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | |
| | Indeks profesionalitas ASN | Poin | - | 73,00 | 73,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | Persentase pelaksanaan diklat berdasarkan AKD | % | 25,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 6 | Pendukung KDH dan WKDH | | | | | |
| | Persentase terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah | % | 50,00 | 100,00 | 100,00 | Sekretariat Daerah - Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| | Persentase tercapainya luran APKASI dan luran FORSESDASI | % | - | 100,00 | 100,00 | Sekretariat Daerah - Tata Pemerintahan |
| | Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Daerah | Kegiatan | - | 1,00 | 1,00 | |
| | Persentase kecamatan berkinerja baik | % | - | 100,00 | 100,00 | |
| | Persentase realisasi penataan daerah otonomi baru | % | - | 100,00 | 100,00 | |
| | Realisasi laporan perencanaan pembangunan daerah | Laporan | - | 3,00 | 3,00 | |
| | Persentase kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran | % | - | 100,00 | 100,00 | |
| | Nilai Komponen pengungkit reformasi birokrasi | Nilai (kategori) | - | 30,75 | 30,75 | Sekretariat Daerah - Organisasi |
| | Persentase Nilai SKM OPD baik pada Skala Minimal 77,05 | % | - | 65,00 | 65,00 | |
| | Terpenuhinya Fasilitas Peralatan dan perlengkapan pada acara acara kedinasan dan organisasi lainnya | Jenis | | 15,00 | 15,00 | Sekretariat Daerah - Umum |
| | Peningkatan kapasitas dan kualitas organisasi layanan pengadaan barang/jasa | Kategori | - | Proaktif | Proaktif | Sekretariat Daerah - Pengadaan Barang dan Jasa |
| | Persentase Tercapainya pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi | % | - | 100,00 | 100,00 | |
| 7 | Pendukung DPRD | | | | | |



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
APBD TA. 2024**

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Tahun 2024 | | | Keterangan |
|----------|--|--------|----------------------------------|---------------------|------------------------|---|
| | | | Realisasi Tahun 2024 TW II | Target RKPD 2024 | Target P- RKPD 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | % | - | 95,00 | 95,00 | Sekretariat DPRD |
| 8 | Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | | |
| | Persentase Terlaksananya Pengembangan Wawasan Kebangsaan | % | - | 100,00 | 100,00 | Sekretariat Daerah - Kesejahteraan Rakyat |
| | Terlaksananya Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | % | - | 100,00 | 100,00 | |
| | Persentase Penanganan Informasi Potensi Konflik | % | 93,00 | 95,00 | 95,00 | Badan Kesbangpol |
| | Persentase Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | % | 50,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Persentase Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar, Dibina dan Terverifikasi | % | 50,00 | 95,00 | 95,00 | |

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang, 2024



BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

IV.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan

Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diawali dengan penyusunan perencanaan yang memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana dalam perumusannya dilaksanakan secara transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; *Efisien*, yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal; *Efektif*, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal serta akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.



Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah. Untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2024 dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah;
2. Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah serta memanfaatkan digitalisasi, dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta peningkatan kualitas layanan publik;
3. Meningkatkan koordinasi dalam pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan dan belanjanya secara efektif dan efisien;
4. Meningkatkan dividen BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
5. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan;
7. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak; dan
8. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.



IV.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,64% dari semula Rp4.803.959.081.555,00 menjadi Rp4.834.887.619.554,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.646.876.837.665,00 mengalami penurunan sebesar Rp26.681.563.328,00 dari target semula Rp1.673.558.400.993,00.

Rincian uraian Pendapatan Asli Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Penerimaan pajak daerah APBD 2024 mengalami penurunan sebesar Rp30.000.000.000,00 menjadi Rp1.325.033.848.769,00 dari semula sebesar Rp1.355.033.848.769,00.

b. Retribusi Daerah

Penerimaan retribusi daerah pada perubahan APBD 2024 mengalami penurunan sebesar Rp3.454.416.300,00 menjadi Rp96.935.366.704,00 dari semula sebesar Rp100.389.783.004,00.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perubahan APBD 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp754.098.162,00 menjadi Rp20.435.467.088,00 dari semula sebesar Rp19.681.368.926,00.



d. Lain-lain PAD Yang Sah

Penerimaan lain-lain PAD yang sah pada perubahan APBD 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp6.018.754.810,00 menjadi Rp204.472.155.104,00 dari semula sebesar Rp198.453.400.294,00.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.188.010.781.889,00 mengalami kenaikan sebesar Rp57.610.101.327,00 dari target semula Rp3.130.400.680.562,00. Rinciannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Transfer Pemerintah Pusat

Penerimaan transfer pemerintah pusat pada perubahan APBD tahun anggaran 2024 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp2.863.749.446.000,00.

b. Transfer Antar Daerah

Penerimaan transfer antar daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp57.610.101.327,00 menjadi sebesar Rp324.261.335.889,00 dari semula Rp266.651.234.562,00.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas komponen Lain-lain Pendapatan yang Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dimana pada komponen ini tidak terdapat anggaran yang dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran 2024 maupun pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkapnya perubahan APBD pada komponen pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 4.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang
Tahun Anggaran 2024**

| NO. | PENERIMAAN DAERAH | ALOKASI ANGGARAN | | |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | | | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.673.558.400.993 | 1.646.876.837.665 | (26.681.563.328) |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 1.355.033.848.769 | 1.325.033.848.769 | (30.000.000.000) |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 100.389.783.004 | 96.935.366.704 | (3.454.416.300) |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 19.681.368.926 | 20.435.467.088 | 754.098.162 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD Yang Sah | 198.453.400.294 | 204.472.155.104 | 6.018.754.810 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 3.130.400.680.562 | 3.188.010.781.889 | 57.610.101.327 |
| 4.2.01 | Transfer Pemerintah Pusat | 2.863.749.446.000 | 2.863.749.446.000 | - |
| 4.2.02 | Transfer Antar Daerah | 266.651.234.562 | 324.261.335.889 | 57.610.101.327 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 4.803.959.081.555 | 4.834.887.619.554 | 30.928.537.999 |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | | | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 45.000.000.000 | 163.097.989.087 | 118.097.989.087 |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 45.000.000.000 | 163.097.989.087 | 118.097.989.087 |
| | JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 45.000.000.000 | 163.097.989.087 | 118.097.989.087 |
| | JUMLAH PENERIMAAN DAERAH | 4.848.959.081.555 | 4.997.985.608.641 | 149.026.527.086 |



BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

V.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Dalam rangka pemanfaatan belanja pemerintah yang lebih efektif, efisien dan akuntabel, saat ini pemerintah telah mengubah prinsip dari *money follow function* menjadi *money follow program* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Artinya, program dan kegiatan strategis yang akan menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran.

Adapun perubahan kebijakan belanja daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat. Komponen belanja langsung wajib dan mengikat meliputi: honorarium pegawai honorer/tidak tetap BLUD; belanja jasa kantor listrik, air, telepon/internet; belanja premi asuransi; belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir; belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor; dan belanja beasiswa pendidikan PNS.
2. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar:
 - a. Pelaksanaan prioritas pembangunan Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 mengacu pada prioritas pembangunan yang sudah tertulis dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024;
 - b. Pemenuhan sasaran pembangunan dalam rangka perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024; dan
 - c. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kewenangan Kabupaten Deli Serdang pada pelayanan dasar yaitu: pendidikan dasar, Pendidikan kesetaraan dan Pendidikan anak usia dini; pelayanan Kesehatan ibu hamil, pelayanan Kesehatan ibu bersalin, pelayanan Kesehatan bayi baru lahir, pelayanan Kesehatan balita, pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar, pelayanan Kesehatan pada



usia produktif, pelayanan Kesehatan pada usia lanjut, pelayanan Kesehatan penderita hipertensi, pelayanan Kesehatan penderita *diabetes melitus*, pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan Kesehatan orang terduga *tuberculosis*, dan pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia; penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik; penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten, fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah; pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran; rehabilitasi sosial dasar penyandar disabilitas terlantar diluar panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti, perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten.

3. Pelaksanaan tujuan penerapan *SDGs* antara lain melalui penurunan prevalensi stunting dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
4. Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan RKP Tahun 2023;
5. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari total belanja APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
6. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Kabupaten Deli Serdang secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD, pembiayaan tidak hanya urusan



kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani;

7. Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten namun tidak menjadi prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran.

V.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan hasil analisis dan proyeksi pendapatan daerah tahun anggaran 2024, maka perubahan belanja daerah pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp4.979.985.608.641,00, yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp3.537.936.541.401,00; belanja modal sebesar Rp794.829.933.270,00; belanja tak terduga sebesar Rp40.435.000.000,-; dan belanja transfer sebesar Rp606.784.133.970,00.

Adapun Perubahan Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**Tabel 5.1
Perubahan Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024**

| NO | URAIAN | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA | | |
|-----------|---|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG |
| 1. | BELANJA OPERASI | 3.396.738.676.021 | 3.537.936.541.401 | 141.197.865.380 |
| | Belanja Pegawai | 1.666.487.294.724 | 1.723.758.193.555 | 57.270.898.831 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 1.415.273.940.722 | 1.492.514.876.489 | 77.240.935.767 |
| | Belanja Bunga | - | - | - |
| | Belanja Subsidi | - | - | - |
| | Belanja Hibah | 314.297.790.575 | 320.983.821.357 | 6.686.030.782 |
| | Belanja Bantuan Sosial | 679.650.000 | 679.650.000 | - |
| | | | | |
| 2. | BELANJA MODAL | 791.399.686.969 | 794.829.933.270 | 3.430.246.301 |
| | Belanja Modal Tanah | 15.131.389.853 | 8.946.306.954 | (6.185.082.899) |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 143.542.900.963 | 133.389.268.280 | (10.153.632.683) |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 89.187.779.689 | 101.791.904.418 | 12.604.124.729 |
| | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 527.175.617.310 | 530.725.817.763 | 3.550.200.453 |
| | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 15.319.799.154 | 18.802.235.855 | 3.482.436.701 |
| | Belanja Modal Aset Lainnya | 1.042.200.000 | 1.174.400.000 | 132.200.000 |
| | | | | |
| 3. | BELANJA TIDAK TERDUGA | 40.435.000.000 | 40.435.000.000 | - |
| | Belanja Tidak terduga | 40.435.000.000 | 40.435.000.000 | - |
| | | | | |



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
APBD TA. 2024**

| NO | URAIAN | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA | | |
|----|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG |
| 4. | BELANJA TRANSFER | 602.385.718.565 | 606.784.133.970 | 4.398.415.405 |
| | Belanja Bagi Hasil | 79.687.974.365 | 84.086.389.770 | 4.398.415.405 |
| | Belanja Bantuan Keuangan | 522.697.744.200 | 522.697.744.200 | - |
| | JUMLAH BELANJA | 4.830.959.081.555 | 4.979.985.608.641 | 149.026.527.086 |



BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

VI.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah.

Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Penerimaan pembiayaan pada perubahan APBD tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp163.097.989.087,00, dimana mengalami kenaikan sebesar Rp118.097.989.087,00 dari yang direncanakan semula sebesar Rp45.000.000.000,00.



VI.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Dari sisi Pengeluaran Pembiayaan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang merencanakan untuk meningkatkan Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp18.000.000.000,00 pada perubahan APBD tahun anggaran 2024. Belanja penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui investasi yang produktif. Secara rinci disajikan pada tabel berikut.



**Tabel 6.1
Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Deli Serdang
Tahun Anggaran 2024**

| NO. | URAIAN | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA | | |
|------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG |
| | PEMBIAYAAN | | | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 45.000.000.000 | 163.097.989.087 | 118.097.989.087 |
| 6.1.01 | SILPA | 45.000.000.000 | 163.097.989.087 | 118.097.989.087 |
| | JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 45.000.000.000 | 163.097.989.087 | 118.097.989.087 |
| 6.2 | PENGELUARAAN PEMBIAYAAN | 18.000.000.000 | 18.000.000.000 | - |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 18.000.000.000 | 18.000.000.000 | - |
| | JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 18.000.000.000 | 18.000.000.000 | - |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 27.000.000.000 | 145.097.989.087 | 118.097.989.087 |



BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target) diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

a. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditempuh melalui:

- Menata kelembagaan, menyempurnakan dasar hukum pemungutan, dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta menyederhanakan sistem prosedur pelayanan;
- Melaksanakan pemungutan atas objek pajak/retribusi baru dan mengembangkan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
- Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
- Melaksanakan dan mengembangkan inovasi di dalam pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi di bidang pendapatan;
- Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik;
- Menyebarluaskan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
- Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.

b. Strategi pencapaian target dana transfer dilakukan melalui:

- Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menghitung dan mengoptimalkan dana perimbangan daerah.



- c. Strategi pencapaian lain-lain pendapatan yang sah yang optimal ditempuh melalui:
- Koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah atasan dalam penetapan sumber-sumber pendapatan yang sah lainnya;
 - Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat; dan
 - Membentuk lembaga pengelola dana masyarakat yang profesional.

2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah dapat dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- a. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja.
- b. Penguatan kualitas belanja yang efisien, fokus terhadap program prioritas untuk akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan, serta berorientasi pada *output/outcome (spending better)*.
- c. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
- d. Belanja daerah diprioritaskan untuk program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan, pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta pendampingan program-program pemerintah pusat.
- e. Belanja daerah diprioritaskan pada program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan.
- f. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji



ASN dan belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam mencapai target pembiayaan daerah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi penggunaan Silpa untuk pemenuhan belanja prioritas;
- b. Evaluasi dan optimalisasi kinerja BUMD.



**BAB VIII
PENUTUP**

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 merupakan pedoman pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang berisi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deli Serdang yang juga merupakan panduan untuk Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatannya.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan komitmen bersama pada semua tingkatan. Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2024 selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).


Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Deli Serdang ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Lubuk Pakam, Agustus 2024


PIMPINAN DPRD
KABUPATEN DELI SERDANG

ZAKKY SHAHRI, SH
(KETUA)


AMIT DAMANIK
(WAKIL KETUA)


Drs. T. AKHMAD THALA'A
(WAKIL KETUA)


Dr. H. NUSANTARA TARIGAN SILANGIT, SE, MM, MH
(WAKIL KETUA)


Pj. BUPATI DELI SERDANG

WIRIYA ALRAHMAN